SKRIPSI

ANALIS PERILAKU TADLIS DALAM JUAL BELI KARET DI DESA SARING SUNGAI BUBU KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

OLEH

AHMAD HARUN
NIM: 2120203860202105

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analis Perilaku Tadlis Dalam Jual Beli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

OLEH:

AHMAD HARUN

NIM: 2120203860202105

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis Perilaku *Tadlis* Dalam Jual Beli Karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Nama Mahasiswa	:	Ahmad Harun
NIM	:	2120203860202105
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-2467/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I, (.....)
NIP	:	197811012009121003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Perilaku *Tadlis* Dalam Jual Beli Karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Nama Mahasiswa	:	Ahmad Harun
NIM	:	2120203860202105
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-2467/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I, (Ketua) (.....)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Anggota) (.....)

Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzmlifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــمِ اِللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-Nya hingga akhir zaman.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh anggota keluarga yang selalu mendukung. Dengan semangat, nasihat, dan doa yang tulus dari mereka, Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya..

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah.
3. Bapak Arwin, S.E., M.Si. selaku ketua prodi Ekonomi Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Ekonomi Syariah saat ini berkembang dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I, selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. dan Bapak Multazam Mansyur Addury, M.A. selaku Dewan Penguji yang telah memberikan saran serta kritik yang membangun sehingga penyusunan tugas akhir yang dilakukan menjadi lebih baik.
7. Ibu Dr. Emily Nur Saidy, M.E. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dalam menentukan judul penelitian.
8. Ucapan terima kasih kepada semua informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan.

Parepare, 1 Juli 2025
Penulis

Ahmad Harun
NIM : 2120203860202105

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Ahmad Harun
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203860202105
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pagatan, 22 Desember 2002
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Perilaku *Tadlis* Dalam Jual Beli Karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2025
Penulis

Ahmad Harun
NIM : 2120203860202105

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Ahmad Harun. *Analisis Perilaku Tadlis Dalam Jual Beli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan*

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Analisis Perilaku Tadlis Dalam Jual Beli Karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Adapun permasalahan yang diangkat Adalah. (a)bagaimana mekanisme jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan? (b) bagaimana bentuk perilaku jual beli yang di katagorikan sebagai perilaku tadlis? Dan (c) faktor-faktor penyebab pelaku jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan mencerminkan perilaku tadlis? Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif yang dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan menguraikan permasalahan dan mengumpulkan fakta serta menguraikan secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli karet di desa saring Sungai bubu dari mengumpulkan hasil karet kedalam air. Setelah hasil karet dari petani terkumpul banyak, para pengepul akan membelinya di hari sabtu/minggu dengan mengunakan mobil truk. Hasil karet biasanya akan di timbang mengunakan timbangan dacing. Pengepul biasanya membeli karet dengan harga Rp. 8.000 – Rp. 13.000 tergantung pada kualitas karet. Bentuk perilaku tadlis yang terdapat pada penelitian ini Dimana para petani sengaja merendam karet di dalam air, mengunakan timbangan dacing yang mengunakan pengukuran manual, dan tidak membersihkan lahan yang memgakibatkan karet bercampur dengan tanah dan kayu. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani karet di Desa Saring Sungai Bubu melakukan perilaku tadlis ada dua, yang pertama karena faktor ekonomi (untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak) dan yang kedua karna tidak adanya pengawasan dari pemerintah.

Kata Kunci: Perilaku, Jual Beli Karet, Tadlis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Relevan Terdahulu 9
B. Tinjauan Teori 16
C. Kerangka Konsep Tual 30
D. Kerangka Pikir 32
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
C. Fokus Penelitian 37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis Dan Sumber Data 37
E. Teknik Pengumpulan Data Pengolahan Data 37
F. Uji Keabsahan Data..... 39
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... 43
A. Praktik Jual Beli Karet Dengan Tambahan Benda Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. .. **Error! Bookmark not defined.**
B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli karet yang ada di desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 56
DAFTAR PUSTAKA..... 78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Daftar Nama Informan	54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Berpikir	34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	SK Pedoman Wawancara
2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
3	SK Permohonan Izin Pelaksanaan Meneliti
4	SK Penelitian Dinas KESBANPOL
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	“	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vikal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيْلَ : Qīla

يَمُوْتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h).*

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah atau raudatul jannah*

المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madinatul fadilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الحَجُّ : *Al-hajj*

نُعِّمَ : *Nu”“ima*

عَدُوٌّ : *“Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : “Arabi (bukan “Arabiyy atau “Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan “Alyy atau “Aly)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma"arifah*). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : t*a"murūna*

النَّوْءُ : *an-Nau"*

شَيْءٌ : *syai"un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur''an* (dari *Al-Qur''an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur''an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi ''umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullāh* بِاللهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-).*

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur''an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	*subhanahu wa ta''ala*
saw.	=	*sallallahu ''alaihi wasallam*
a.s.	=	''*alaihi al-sallam*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

r.a = *radiallahu "anhu*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلىاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدوننناشر
الخ	=	إلىآخره/لىآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawankawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan ajaran kepada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara dalam mendapatkan rezeki.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya dan kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari bantuan orang lain, manusia tidak bisa hidup dan berdiri sendiri, manusia saling ketergantungan dan saling berhubungan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli, kegiatan jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, Allah SWT. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus di penuhi stiap individu.

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain, Adapun jual beli menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan atau manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.[2] Dalam melakukan jual beli hal-hal yang

[1] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009). 8.
[2] Muhammad bin Qosim al- Ghazali, *Fath Al Qorib Al- Mujib, Juz 1,* (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016). 294-297.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula, jadi barang yang diperjual belikan atau diperdagangkan merupakan barang yang halal dan diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).[3]

Akhlak sangatlah penting didalam kehidupan sehari-hari karena dengan akhlak yang baik seseorang akan berperilaku sesuai dengan syariat Islam, salah satunya akhlak didalam muamalah. Pentingnya akhlak didalam kehidupan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90

ِوَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى رْبَىُالْق ذِي وَايْتَائِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ
تَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ

Artiya Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[4]

Ekonomi Islam merupakan salah satu pedoman untuk umat muslim didalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi agar perilaku individu sesuai dengan nilai atau ajaran Islam. Pelaku bisnis muslim tidak diperbolehkan merugikan dan membahayakan orang lain bahkan merugikan diri sendiri akibat tindakannya dalam dunia bisnis. Dalam akhlak diatas kepentingan ekonomi Islam sebagai konsekuensi keimanan perilaku bisnis. Kegiatan ekonomi hendaknya didasari oleh akhlak sebab akhlak merupakan indikator baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha untuk menentukan sukses atau gagalnya bisnis yang akan dijalankan.[5]

[3] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Jilid 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 24.
[4] Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahan, Q.S An Nah (16).90*, n.d.
[5] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001). 150.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Karena baik buruknya seseorang dilihat dari perilakunya dan hal tersebut akan berdampak kepada pihak lain. Salah satu bisnis yang biasa terjadi dimasyarakat yaitu jual beli antara tengkulak dengan petani yang sering terjadi dipedesaan. Didalam jual beli tersebut kedua belah pihak harus berpegang teguh akhlak yang baik sehingga perilaku keduanya tidak saling merugikan satu sama lain karena didalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ketika berbisnis.

Tugas utama etika bisnis adalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan.[6] Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan *(corporate)* untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap survive eksis. Di dalam etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-Qur‟an.

Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, dan unsur ketidakadilan. Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur‟an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi emaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak. Prinsip Etika Bisnis Islam terdiri dari prinsip tauhid (kesatuan), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran.[7]

Nabi SAW menjadikan pedagang yang jujur dan amanah setingkat dengan derajat para mujahid dan kedudukan orang yang syahid dijalan Allah SWT. Karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Karena itu pedagang yang tegak di atas batas-batas kejujuran dan amanah, ia adalah mujahid dalam memerangi hawa nafsunya. Ia berhak mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan para mujahid.

[6] H. Muhammad Djakfar, , *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktis.*, n.d. 283.
[7] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005). 93.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjualbelikan, akan tetapi sebaiknya jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli itu batal.

Afzar Rahman mengemukakan transaksi bisnis yang terlarang yaitu transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian.[8] Sedangkan bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur"an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat.[9] Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam melakukan transaksi dilakukan dengan suka rela dan saling meridhoi.

Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan.[10]

Dari Hasil Observasi yang peneliti lakukan memperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi kualitas getah karet dengan cara memasukkan batu, tanah supaya menambah berat timbangannya, dan cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk agenpun memainkan trik dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan, juga dengan melakukan pembulatan hasil timbangan.

[8] Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.*, n.d. 162.
[9] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari"ah Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
[10] Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi*., n.d. 162.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu yang menjadi objek untuk muamalah biasanya adalah hasil pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan masyarakat. Apalagi di desa mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu hasil pertanian yaitu tanaman karet. Tanaman karet menjadi salah satu hasil pertanian yang diandalkan masyarakat, produktivitas tanaman karet umumnya bertahan sekitar puluhan tahun sehingga hal tersebut menjadikan daya tarik terhadap masyarakat untuk membudidayakan tanaman karet.

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya didesa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah mayoritas penduduknya memiliki perkebunan karet sebagai salah satu sumber pendapatan utamanya. Perkebunan karet yang ada di desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu merupakan perkebunan dalam skala kecil yang umumnya diusahakan oleh petani dengan sistem tradisional.

Secara umum penyadapan getah karet dilakukan oleh para petani setiap hari dan biasanya dilakukan pada pagi hari. Butuh waktu sekitar tiga hari paling cepat untuk petani mengumpulkan hasil penyadapan getah karet untuk dijual kepada para pengepul. Setelah dilakukan penyadapan pada pohon karet petani memberi asam cuka supaya getah karet yang dihasilkan menggumpal sebelum dijual kepada para pengepul.

Hasil Bahan olahan karet dari petani adalah lateks kebun serta gumpalan lateks kebun yang diperoleh dari pohon karet Hevea brasiliensi. Beberapa kalangan menyebut bahan olahan karet bukan produksi perkebunan besar, melainkan merupakan bokar (bahan olahan karet rakyat) karena biasanya diperoleh dari petani yang mengusahakan kebun karet.[11]

Penyadapan yang dilakukan para petani akan menentukan kualitas getah karet yang akan dihasilkan, "sesuai standar untuk menghasilkan mutu getah karet yang bermutu. Pada kenyataannya bahan olahan karet yang dihasilkan oleh para petani sulit untuk mencapai mutu yang sesuai standar. Rendahnya mutu bahan olahan karet lebih

[11] Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Karet*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013). 20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

banyak disebabkan oleh tercampurnya (sengaja atau tidak) dengan berbagai kotoran seperti tanah, pasir, serpihan kayu, tatal dan benda-benda lain.

Berdasarkan hasil pra observasi bahan olahan karet yang dihasilkan petani di desa Saring Sungai Bubu ada yang tidak sesuai dengan mutu standar. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena saat proses penyadapan petani ada yang tidak teliti terhadap getah karet hasil penyadapan, tatal yang ada pada pohon karet tercampur kedalam getah karet atau bahkan secara sengaja dimasukkan. Hal tersebut membuat mutu bahan olahan karet rendah. Bukan hanya tatal yang tercampur ke dalam getah karet bahkan petani juga ada yang sengaja mencampur dengan air ketika melakukan pengangkutan bahan olahan karet.[12]

Jadi mengenai jual beli yang didalamnya ada unsur curang (penipuan) ini dan mengurangi takaran, adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak dan dilarang menurut ajaran Islam, namun sampai saat ini transaksi jual beli ini masih sering dilakukan demi ingin mendapat keuntungan yang lebih.

Perilaku tersebut ditemukan pada petani karet di desa Saring Sungai Bubu, hal tersebut kemungkinan bisa saja dipengaruhi karena kebiasaan, adat istiadat, bahkan yang paling fatal jika kemungkinan ada unsur kesengajaan dari para petani untuk melakukan kecurangan.

Dari permasalahan dan realita di atas, peneliti menemukan kejanggalan yang terletak pada sikap petani yang melakukan penambahan bahan lain kedalam tumpukan hasil getah karet dan sikap agen yang memberi potongan untuk kualitas baik maupun kualitas buruk. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian "Analisis Prilaku Tadlis Dalam Jual Beli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan Perspektif Ekonomi Syariah"

[12] *Hasil Pra Survey Dengan Petani Karet Dan Pengepul.*, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan?
2. Bagaiman bentuk perilaku jual beli yang di katagorikan sebagai prilaku tadlis?
3. Faktor-faktor Apa Saja penyebab pelaku jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan mencerminkan prilaku tadlis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk prilaku jual beli karet di desa Saring Sugai Bubu yang di katagorikan sebagai Prilaku tadlis.
3. Untuk mengetahui mengapa pelaku jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan mencerminkan prilaku tadlis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuwan serta menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku petani karet sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada petani karet dan pengepul tentang perilaku petani karet yang sesuai perspektif ekonomi Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Relevan Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu kegiatan untuk menemukan inspirasi dan gambaran tentang sesuatu yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan:

1. Farhan, 2019. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (studi kasus di Gampong Lampisang Aceh Besar). Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.[13] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

 Praktik jual beli kue tradisional yang dilakukan di gampong lampisang yakni dengan cara menaikkan harga kue sewaktu-waktu masuk dalam kategori tadlis dalam harga (ghaban). Dan penentuan harga yang dilakukan oleh penjual kue tradisional di gampong lampisang ini dilihat dari konsumen yang membeli kue tradisional. Jika yang membeli kue tradisional ini merupakan orang luar dan tidak tau tentang harga asli kue tradisional, maka penjual menaikkan harganya. Pada umunya transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang tekah sesuai dengan konsep jual beli dalam

[13] Farhan, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)"* (", (Skripsi, Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2019), 2019). 70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (tadlis) dalam praktiknya, walaupun ada beberapa pihakyang masih mempraktikkannya dengan alasan yang berbeda-beda. Pastinya hal itu akan merugikan beberapa konsumen.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian serta pada tinjauannya. Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan fiqh muamalah sedangkan penelitian ini berfokus pada pemikiran Adiwarman Azwar Karim. Sedangan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tadlis dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Jurnal oleh Setya Sutjipto dan Eko Fajar Cahyono yang berjudul "Tadlis dan Taghrir dalam transaksi E-Marketplace" (2020). Masalah penulisan jurnal ini adalah seiring perkembangan teknologi banyak memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli online, namun kemudahan itu juga membuka jalan bagi orang yang ingin melakukan penipuan. Jadi jurnal ini ingin mencari tahu apakah terdapat tindakan tadlis dan taghrir di dalam EMarketplace.

 Sedangkan masalah penulisan penulis yaitu bahwa telah diketahui adanya bentuk tadlis di beberapa toko produk jilbab segi empat motif, jadi penulis ingin menganalisis bentuk tadlis yang terjadi dalam pandangan hadis ekonomi agar masyarakat mengenali bentuk-bentuk tadlis tersebut. Kerangka teori dalam jurnal ini adalah Distorsi Pasar, tadlis (Penipuan), Taghrir (Ketidakpastian), E-Marketplace, Generasi Z. Sedangkan kerangka teori penulis adalah distorsi pasar, pasar elektronik Shopee, dan hadis ekonomi. Metode analisis dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

data primer yang diperoleh dari konsumen EMarketplace di Surabaya yang tergolong dalam kategori umur generasi Z.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawanvcara. Hasil dari penulisan jurnal ini adalah ditemukan bahwa ada transaksi di E-Marketplace yang mengandung unsur tadlis dan taghrir. Transaksi dengan unsur tadlis mendapatkan respon yang tinggi sedangkan transaksi dengan unsur taghrir mendapatkan respon yang lebih rendah.[14] Sedangkan hasil temuan sementara dari penulisan penulis adalah bentuk tadlis yang terjadi di marketplace Shopee adalah tadlis dalam bentuk kualitas dan kuantitas produk.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian serta pada tinjauannya. Penelitian terdahulu berfokus pada Penipuan jual beli online sedangkan penelitian ini berfokus pada penipuan jual beli secara tatap muka. Sedangan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Penipuan dalam jual beli dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Jurnal oleh Utari Rahayu Lubis dan Ismaulina yang berjudul "Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)", (2020). Masalah penulisan jurnal ini adalah Saat ini dengan kemajuan teknologi, jual beli antar kota bahkan antar negara dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Membeli dan menjual secara online di jaringan atau menggunakan internet adalah solusinya.

[14] Trisnaning Setya Sutjipto and Eko Fajar Cahyono, *"Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol 7, No. 5*, 2020. 874.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Transaksi jual beli juga dapat diselesaikan hanya dalam 1 hari bahkan lebih cepat dari itu. Namun, beberapa kerugian dari pembelian online juga ada, seperti: Barang yang disediakan tidak dapat dilihat secara langsung. Dengan demikian, kekhawatiran tentang kualitas dan kesesuaian produk dengan keinginan pembeli sering terjadi. Sedangkan masalah penulisan penulis yaitu bahwa telah diketahui adanya bentuk tadlis di beberapa toko produk jilbab segi empat motif, jadi penulis ingin menganalisis bentuk tadlis yang terjadi dalam pandangan hadis ekonomi agar masyarakat mengenali bentuk-bentuk tadlis tersebut. kerangka teori dalam jurnal ini adalah Bentuk-Bentuk dan Sebab-Sebab Tadlis dalam jual beli online, Maisir, Gharar, Haram, Riba, Sedangkan kerangka teori penulis adalah distorsi pasar, pasar elektronik Shopee, dan hadis ekonomi.

Metode analisis dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan penulis menganalisis teknik data menggunakan reduksi data dan menarik kesimpulan. Sedangkan penulisan penulis mengunakan merupakan penulisan penulisan kepustakaan (library research) yaitu penulisan yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa: Meskipun ada beberapa di antara siswa yang merasa ditipu, tetapi mereka hanya memaafkan dan tidak menindaklanjutinya, mereka hanya merasa tidak puas dengan layanan jual beli transaksi online.

Dalam pandangan ekonomi Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kesediaan atau saling menyukai antara kedua pihak. Mereka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus memiliki informasi yang sama (informasi lengkap) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak. Jadi menurut ekonomi syariah transaksi perdagangan online yang mengandung unsur tadlis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena tidak ada prinsip saling menyukai antara keduanya.[15] Sedangkan hasil temuan sementara dari penulisan penulis adalah bentuk tadlis yang terjadi di emarketplace Shopee.

4. Skripsi oleh ST Fatimah yang bejudul "Analisis Praktik Tadlis Pada Masyarakat Kota Makasar (Studi Lapangan Pedagang Buahan-Buahan di Kota Makasar)" (2022) Masalah penulisan skripsi ini adalah praktik tadlis sering terjadi di Pasar-pasar tradisional, sebagian para pedagang buahbuahan melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli buah-buahan. Sedangkan sebagian dari mereka (pedagang) buah-buahan mayoritas beragama Islam.

 Mengurangi timbangan atau takaran adalah perbuatan tercela tapi mereka masih ada yang melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli jadi penulis ingin mencari tau apakah takaran dan timbangan yang digunakan pedagang buah-buahan dikota makassar sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan masalah penulisan penulis yaitu bahwa telah diketahui adanya bentuk tadlis di beberapa toko produk jilbab segi empat motif, jadi penulis ingin menganalisis bentuk tadlis yang terjadi dalam pandangan hadis ekonomi agar masyarakat mengenali bentuk-bentuk tadlis

[15] Utari Rahayu Lubis and Ismaulina, *"Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," Jurnal Jeskape 4, No. 2*, 2020. Hlm. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut. kerangka teori dalam jurnal ini adalah jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Jual beli yang dilarang, tadlis, dalildiharamkanya tadlis.

Sedangkan kerangka teori penulis adalah distorsi pasar, pasar elektronik shopee, dan hadis ekonomi. Metode analisis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis desktiptif dan dilakukan dengan studi lapangan. Populasi penulisan adalah seluruh penjual langsat yang ada di kota makassar, dan sampel yang terpilih sebanyak 20 responden. Sedangkan penulisan penulis mengunakan merupakan penulisan penulisan kepustakaan *(library research)* yaitu penulisan yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah ditemukan bahwa para pedagang langsat secara sadar dengan sengaja melakukan kecurangan dalam hal pengurangan timbangan, motif praktik tadlis yang dilakukan oleh para pedagang langsat adalah untuk mengambil keuntungan dan seringkali adanya pembeli yang seringkali meminta lebih saat prosesi penimbangan, sehingga para pedagang dihadapkan pada dilemma antara memenuhi keinginan konsumen dengan resiko matematis mengalami kerugian.[16]

5. Skripsi oleh Lamboini, 2021. Transaksi Jual Beli Karet di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi tentang Penggenapan Timbangan). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.[17] Metode penelitian menggunakan metode penelitian

[16] ST Fatimah, *"Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buahan-Buahan Di Kota Makassar),"* (Jurnal Ekonomi, No. Xix, 2017). 35.
[17] Lamboini, *"Transaksi Jual Beli Karet Di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbangan)"* ((Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018). 98.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kualitatif dengan mengambil data lapangan *(filed resarch)* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan transaksi dalam penggenapan berat timbangan karet di Nagari Tebing Tinggi sudah terjadi sejak dulu, sehingga ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk mencari keuntungan lewat menggenapkan berat timbangan. Sampai saat inipraktik penggenapan berat timbangan tersebut masih diberlakukan oleh masyarakat dalam jual beli karet di Nagara Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya. Dalam fiqh muamalah hal tersebut tidak sesuai dengan hukum agama Islam, karena dalam Islam mewajibkan seseorang muslim untuk mencari harta dengan jalan halal dan melarang yang berbentuk haram. Di Nagari Tebing Tinggi sendiri mencari keuntungannya dengan cara mengambil hak orang lain dan merugikan pihak lain. Maka dari itu, hal tersebut dilarang dalam hukum Islam.

Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian serta penelitian terdahulu berfokus pada transaksi jual belinya, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perilaku tadlisnya. Persamaannya terletak pada metode penelitian serta ruang lingkup penelitiannya yang berupa penyimpangan yang terjadi pada jual beli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Kepatuhan Syariah *(Syariah Compliance)*

a. pengertian kepatuhan syariah

Kata syariah yang melekat pada kegiatan ekonomi sehingga menjadi ekonomi syariah atau pada lembaga keuangan sehingga menjadi lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya baik bank maupun nonbank, sesungguhnya bukan sekadar tempelan, mode, atau ikut-ikutan. Namun, lebih jauh dan lebih dalam mengandung semangat, cita-cita luhur, dan keinginan kuat dari semua pemangku kepentingan, seperti pemegang saham. Komisaris, direksi, dewan pengawas syariah maupun masyarakat. Tujuannya agar semua kegiatan transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah[18]

Muhammad mengungkapkan bahwa pandangan Islam tentang kepercayaan dalam e-commerce tidak jauh berbeda dari model konvensional. Pada kepercayaan Syariah ditambahkan beberapa poin yang sesuai prinsip-prinsip Islam yaitu: pertama, Bentuk penawaran dan perjanjian transaksi; Kedua, Pihak (Penjual dan pembeli); Ketiga, Obyek dan harga dalam transaksi; Keempat, Bebas dari larangan utama, yaitu bunga (riba), perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), paksaan (ikrah), larangan (haram di alam).[19]

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (syariah compliance) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (syariah compliance) secara luas adalah "penerapan

[18] KH Didin Hafidhuddin, *Kepatuhan Pada Syariah*, 2020.
[19] Muhammad Kholifatul, *"Shari'ah Compliant E-Commerce Models and Consumer Trusts", Al-Iqtishad* (Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 8, N 2, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait".[20]

Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip syariahdan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.[21]

Compliance merupakan dimensi terpenting dalam pengukuran kualitas jasa syariah karena kepatuhan terhadap syariah merupakan wujud eksistensi seorang muslim. Allah Ta"alā berfirman dalam Qs. Adz- Dzariyāt [51]: 56

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya : dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." Compliance (kepatuhan) adalah kepatuhan terhadap aturan atau hukumhukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta"alā (Syariah). Syariah Islam merupakan pedoman sekaligus aturan yang diturunkan Allah Ta"alā untuk diamalkan oleh para pemeluknya dalam setiap kehidupan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan.[22] Allah Ta"alā befirman dalam QS. AlMaidah [5]:49, bahwa setiap perkara hendaknya diputuskan berdasarkan syariah:

عَنْۢ بَعْضِ ذُنُوْبِهِمْۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ.

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ

[20] Kholifatul.
[21] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
[22] Rhachmad Ridho, *Pengaruh Distributive Justice, Procedural Justice, Dan Interactional Justice Terhadap Switching Barriers Pada Bank Syariah", Tesis Magister,* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Pengetahuan seseorang tentang syariah akan meningkatkan kepatuhannya terhadap perintah dan larangan Allah Ta"alā, sehingga memunculkan kepribadian yang penuh moral dan etika. Keyakinan terhadap Allah Ta"alā akan memberikan stabilitas emosi pada individu dan motivasi positif dalam setiap aktifitas bisnisnya. Empati akan kepatuhan syariah juga dapat mendekatkan hubungan antara organisasi dan pelanggannya sehingga membentuk pola interaksi positif yang menguntukan kedua belah pihak. Kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip kepatuhan syariah (syaria compliance) diantaranya yaitu:[23]

1. Tidak ada unsur riba Secara estimologis riba adalah pertumbuhan (growth), naik (rise), membengkak (increase), dan tambahan (addition) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَافٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS. Al-Imron Ayat 130). Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah

[23] Ayu Fatimah, *Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren* (Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kalian menarik piutang yang kalian pinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai kalian memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Juga, jangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan. Karena kamu sekalian akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun sedikit.[24]

2. Tidak ada unsur maysir Maisir dijelaskan dalam UU No 21 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an :

عَمَلِ مِّنْ رِجْسٌ وَالْاَزْلَامُ وَالْاَنْصَابُ ۗوَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ اِنَّمَا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
تُفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوْهُ الشَّيْطٰنِ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah Ayat 90)". Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum-minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekatkan diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain hanyalah kekotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga.[25]

[24] Tafsir Quraish Shihab, *Ali Imran Ayat 130*, n.d.
[25] Tafsir Quraish Shihab, *Al Maidah Ayat 90*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tidak ada unsur gharar Gharar adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transasksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau didak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali lain dalam syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an:

عَنْ تِجَارَةً تَكُوْنَ اَنْ اِلَّآ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْٓا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهَ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' Ayat 29).

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

2. Prilaku

a. pengertian Prilaku

Menurut Iman Al-Ghazali perilaku merupakan hal yang terkait dengan akal dan hati yang dimiliki manusia. Dalam hal ini, beliau menerangkan bahwa pengetahuan akan hakikat manusia harus mengandung dua fase pengetahuan, yaitu pengetahuan akan hakikat jiwa (nafs) dan pengetahuan akan hakikat hati (qalb). Perilaku juga disebutkan sebagai respon atau reaksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai cakupan yang luas seperti berjalan, berbicara, menangis, berkerja dan sebagainya yang dilakukan baik secara sadar, setengah sadar atau penuh.[26]

Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi antar manusia dengan lingkungan. Pengetahuan, sikap dan tindakan merupakan wujud dari perilaku. Pembentukan dari perilaku manusia bermula dari sudut pandang secara psikologi fisiologi dan sosial yang bersifat menyeluruh, dan sudut pandang ini sulit dibedakan pengaruh dan peranannya dalam pembentukan perilaku manusia.[27]

Secara garis besar perilaku ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Dan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perilaku manusia adalah bentuk perbuatan atau tingkah laku berdasarkan pengalaman yang menghasilkan kebiasaan.

Imam al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang perilaku baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Dalam karyanya yang terkenal, Ihya' Ulum al-Din, ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dibagi menjadi dua jenis besar: perilaku yang baik (akhlaq hasanah) dan perilaku yang buruk (akhlaq sayyi'ah). Berikut adalah beberapa indikator perilaku baik dan buruk menurut Imam alGhazali:

1. Indikator Perilaku Baik:

 a) Keikhlasan (Ikhlas): Berbuat baik dengan niat yang tulus hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi.

[26] Massuhartono dan Hana Mukaromah, *"Konsep Kepribadian Menurut Al-Ghazali Dan Kontribusinya Dalam Proses Konseling* (Jurnal Bimbingan Konseling Islam 1, no 2, 2019).

[27] Windi Chusniah Rachmawati, *"Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku"* (Malang: Wineka Media, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Kesabaran (Sabr): Menghadapi ujian dan cobaan dengan sikap sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan yang negatif.

c) Tawadhu' (Rendah Hati) : Tidak merasa lebih dari orang lain dan selalu menghormati sesama, tidak sombong.

d) Rasa Syukur (Shukr): Selalu merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah.

e) Sifat Dermawan (Sadaqah): Mengutamakan kepentingan orang lain, memberi bantuan kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan.

f) Keadilan (Adl): Menjaga keseimbangan dan tidak bersikap zalim, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

2. Indikator Perilaku Buruk:

a) Kesombongan (Kibr): Merasa lebih tinggi atau lebih penting daripada orang lain, dan meremehkan orang lain.

b) Kemarahan (Ghadab): Mudah tersinggung atau marah tanpa alasan yang jelas, yang dapat merusak hubungan sosial.

c) Kedengkian (Hasad): Merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain dan berharap agar orang tersebut jatuh.

d) Riya' (Pamer): Berbuat baik atau amal hanya untuk mendapatkan pujian atau perhatian orang lain, bukan karena Allah.

e) Tamak (Hirsh): Terlalu mementingkan harta duniawi dan tidak puas dengan apa yang ada, selalu ingin lebih.

f) Ketergantungan pada Dunia (Ittiba' al-Hawa): Mengikuti nafsu dan keinginan duniawi tanpa memperhatikan konsekuensi akhirat. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

introspeksi (muhasabah) dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan perilaku kita selaras dengan nilai-nilai moral yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Bentuk-bentuk Perilaku

1.Perilaku Tertutup (covert behavior)

Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon yang berikan masih terbatas dala bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang diberikan. Bentuk perilaku ini yang dapat diukur ialah pengetahuan dan sikap.

2. Perilaku Terbuka (overt behavior)

Perilaku terbuka ini terbentuk bila respon yang terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik yang dapat diamati oleh orang lain atau dari luar. Bentuk perilaku ini berupa tindaka nyata atau dalam bentuk praktik.[28]

3. Tadlis

a. Pengeretian Tadlis

Tadlis (تدليس (secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup- nutupi dan asal kata tadlis diambil dari kata dalas yang berarti gelap (remangremang). Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata دلسة) dulsah) yang berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat tadlis. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.[29]

[28] Candrawati and Riska Dwi, *"Promosi Dan Perilaku Kesehatan"* (jawa tengah: Eureka Media Aksara, 2023).
[29] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap ...,* n.d. 247.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).[30] Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain).[31]

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.[32]

Adapun yang dimaksud penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik.

Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya.

Al-Baghowi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa

[30] M. . Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam,* (Jakarta: : PT RajaGrafindo, 2007). 188.
[31] *Diakses Dari Situs : Digilib.Uinsby.Ac.Id/7929/5/Bab2.Pdf. Pada Tanggal 24 September*, n.d.
[32] M. Nadratuzzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah,* ed. PKES (Jakarta, 2007).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam barang dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya. Tadlis dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang (misrepresentation).

Menurut S.B. Marsh dan J. Soulsby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (aqad) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.[33] Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat hukumnya haram.

b. Dasar Hukum Larangan Tadlis

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Kitab suci al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti penggunaan formalin pada ikan. Sebagaimana diterangkan dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah :42).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam al-Qur'an surat Al-An'aam ayat 152, Allah SWT berfirman:

[33] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama),* (Jakarta: Kencana, 2012). 190.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا بِهِ وَصَكُمْ ذَلِكُمْ أَوْفُوا اللَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبى ذَا كَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا تُكَلِّفُ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ لَعَلَّكُمْ

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai tepatilah ukuran takaran dan timbangan dengan jujur, adil dan tidak adanya spekulasi dalam menerima atau memberi, menjual atau membeli. Sebab Allah telah mengancam penipuan yang sedikit-sedikit dalam takaran, meteran atau timbangan gram, kilo dan lainnya.[34]

3. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah subset dari agama. Ekonomi Syariah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner.[35] Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan

[34] Salim Bahreisy and Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986). 350.
[35] Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah* (Kencana, 2020). 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

istilah ekonomi syariah. Hal itu disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya.[36] Ada beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli:

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam artian kajian ekonomi Syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis I seperti matematika, statistika, logika dan ushul fiqh.

Hasanuzzama menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehngga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah swt. dan masyarakat. Sementara M. Nejatullah Siddiq mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan pandual Al-Quran dan Sunnah, akal, dan pengalaman.

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. la mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

[36] Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dawan Rahardjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu cara atau metode tertentu.[37]

Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, Esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa Jalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wa Jalla, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Azza Wa Jalla.[38]

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu I pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Syariah (al- 'iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan teknologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.[39]

b. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberikan manfaat, dilarang untuk dilakukan.[40] Tujuan ekonomi Islam atau adalah maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu denga mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

[37] Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*. 2.
[38] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri group, 2018). 3.
[39] Prasetyo. 3.
[40] Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* (Makassar: Alauddin University Perss, 2020). 23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala yang membawa masfada (kerusakan) bagi manusia. Penggunaan harta kearah kemaslahatan dapat dilakukan ke arak kemaslahatan dapat dilakukan dengan:[41]

1) Min haytsu al-wujud, yaitu denga mengupakayakan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan berkah kemaslahatan, baik dimulai dari pendirian usaha, strategi yang digunakan, pengelolaan usaha, hingga keuntungan yang dihasilkan, semua mengarah kepada kemaslahatan semua pihak.
2) Min haytsu al-adam, yaitu dengan menghindari aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian, baik diri sendiri maupun bagi orang lain.

b. Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah

Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek tertentu. Dalam pelaksanaanya ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, sehingga tidak mutlak kepemilikan individu.
2) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama, prinsip berjamaah, kebersamaan serta saling menolong juga menjadi pondasi dasar dalam ekonomi syariah.
3) Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, artinya ekonomi syariah menekankan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok.
4) Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

[41] Misbach. *Ekonomi Syariah, 24.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Seorang muslim harus takut kepada Allah Azza Wa Jalla dan hari penentuan di akhirat nanti, sehingga pertimbangan keputusan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata keuntungan didunia. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisbah), artinya tidak semua umat muslim terkena kewajiban membayar zakat, tetapi mereka yang mempunyai kekayaan tertentulah yang diwajibkan membayar zakat.
6) Islam melarang riba dalam segala bentuk, dimana saat ini banyak sekali praktek-praktek variasi dari riba yang perlu kita hindari. [42]

C. Kerangka Konsep Tual

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap senagai mal/harta. Adapun definisi menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.[43] Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar baik berupa barang dengan uang mapun barang dengan barang atau sesuatu yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak.

2. Tadlis

Tadlis adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut assymetric information. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara

[42] Sudarsono dan MB and Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2001). 105.
[43] Muhammad bin Qosim al- Ghazali, *Fath Al Qorib Al-Mujib, Juz 1*, n.d. 294-297.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurugai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat unknown to one party atau dalam bahasa bahasa fiqih tadlis.[44]

3. Petani Karet

Petani karet adalah individu atau kelompok yang menanam, merawat, dan memanen pohon karet (Hevea brasiliensis) untuk menghasilkan lateks, bahan dasar karet alam. Petani karet biasanya beroperasi di daerah tropis seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia, yang merupakan produsen utama karet dunia. Petani karet merupakan tulang punggung produksi karet alam, yang menjadi bahan baku penting untuk industri global seperti ban kendaraan, alas kaki, dan produk medis.[45] Di Indonesia, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga petani di daerah pedesaan.

4. Pengempul Karet

Pengepul karet adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai perantara dalam rantai pasok karet, dengan membeli karet dari petani atau produsen kecil untuk dijual kembali ke pihak yang lebih besar, seperti pabrik pengolahan atau eksportir. Pengepul karet memiliki peran penting dalam distribusi karet alam, terutama di wilayah pedesaan atau area produksi karet.

Peran Pengepul Karet Membantu petani menjual hasil produksi karet mereka, terutama jika petani tidak memiliki akses langsung ke pasar atau pabrik pengolahan dan Mengumpulkan karet dalam jumlah besar agar memenuhi syarat minimum pembelian oleh pabrik atau pembeli besar lainnya. Pengepul biasanya menentukan harga karet yang akan dibeli dari petani, berdasarkan kualitas karet, kadar karet kering (KKK), dan harga pasar saat itu. Kadang harga yang ditawarkan oleh pengepul lebih rendah karena mereka juga menanggung biaya

[44] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan),* (Jakarta: Rajawali Pers:, 2010). 31.

[45] Purnomo E, *Manajemen Usaha Perkebunan Karet* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transportasi dan penyimpanan. Pengepul karet memainkan peran strategis dalam memastikan pasokan karet tetap tersedia bagi industri. Namun, keberadaan pengepul juga sering menjadi perhatian, terutama jika harga yang ditawarkan terlalu rendah sehingga merugikan petani. Di beberapa daerah, koperasi petani atau asosiasi juga berperan sebagai pengepul untuk meningkatkan posisi tawar petani.[46]

5. Pembeli Karet

Pembeli karet adalah individu atau entitas yang membeli karet alam atau karet sintetis dari petani, pengepul, atau produsen. karet yang dibeli dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk bahan baku dalam industri otomotif (ban), manufaktur, atau produk lainnya seperti alas kaki, peralatan medis, dan barang rumah tangga. pembeli karet biasanya menjual kembali dalam jumlah besar ke pabrik atau industri. pabrik atau industri pengolahan karet membeli karet dalam jumlah besar untuk diolah menjadi produk jadi seperti ban, selang, atau komponen elektronik. dan juga biasanya membeli karet untuk dijual ke pasar internasional.

Faktor yang memengaruhi pembelian karet yaitu kualitas karet yang ditentukan oleh kadar karet kering (KKK), tingkat keasaman (pH), dan tingkat kebersihan. Pembeli karet memiliki peran penting dalam rantai pasok industri karet, karena mereka menghubungkan produsen dengan konsumen akhir.[47]

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau

[46] Sudirman & Wahyuni, *"Peran Pengepul Dalam Pemasaran Karet Petani Lokal Di Indonesia."* (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2018). 45-52.

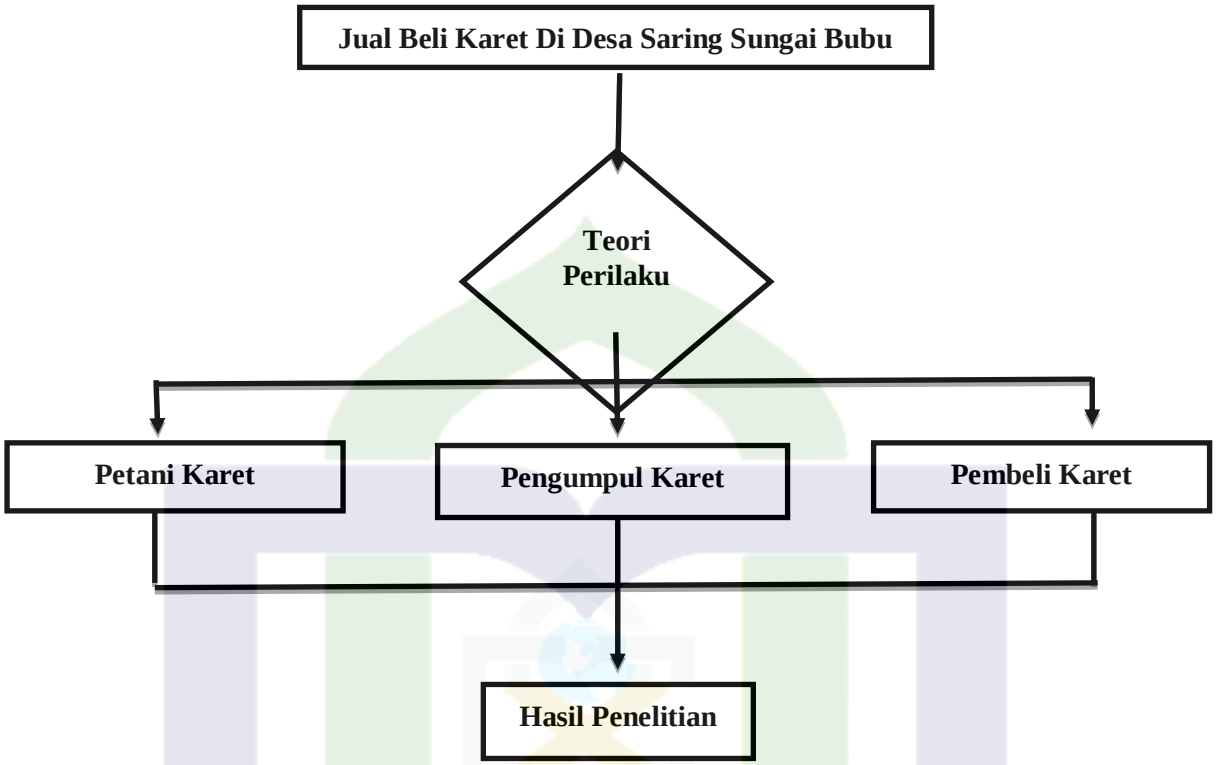
[47] Prabowo dan Sutrisno, . . *"Analisis Rantai Pasok Komoditas Karet Di Indonesia." Jurnal Agribisnis Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,* 2019. 75-88.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.[48] Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas mengenai " Analis Prilaku Tadlis Dalam Jual Beli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan Perspektif Ekonomi" untuk mempermudahkan penelitian ini penulis membuat kerangka pikir, adapun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

[48] Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[49]

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui penelitian di lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.[50] Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.[51] Bob dan Taylor, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[52]

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi terkait langsung dengan gejala-gejala yang

[49] Lexy J Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Bandung: Pt Remaja Rodakary, 2005). Hlm. 5.
[50] Rounny Kounter, *"Metode Penelitian Untuk Penulisan Sikripsi Dan Tesis"* (Jakarta: PPM, 2004). Hlm. 105.
[51] Arif Furchan, *"Pengantar Metode Penelitian Kualitatif"* (Surabaya: Usaha Nasiona, 1992). Hlm. 21.
[52] Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul di sekitar lingkungan manusia yang terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksipada orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara digunakan untuk mendekati orang dengan maksud menemukan " fakta" atau "penyebab".

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi tersebut karena target yang akan diwawancarai dalam proses penelitian adalah pedagang karet yang ada disana.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Saring Sungai Bubu, yang beralamat di Jl. Saring Sei Bubu, Kelurahan Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan melihat dari pada Masyarakat di sana adalah mayoritas pentani karet dan juga peneliti berasalkan dari sana sehingga lebih mengetahui atau mempermudah dalam melakukan penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutukan adalah kurang lebih 2 (dua) bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti. Waktu tersebut sesuai dengan yang diperlukan peneliti untuk meneliti/menganalisis hasil penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada Pedagang Karet Di Desa Saring Sungai Bubu yang memanfaatkan air, tanah, batu sebagai alat tambahan pemberat karet dalam memperoleh penghasilan yang lebih banyak.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu objek penelitian. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada responden secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumbernya yaitu para Pedagang Karet di desa Saring Sungai Bubu yang memanfaatkan Karet sebagai salah satu sumber penghasilan.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, contohnya melalui orang lain, buku, atau dokumen-dokumen. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari orang lain, penelitian terdahulu yang relevan, jurnal, buku, buku-buku dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan prilaku tadlis dalam jual beli karet di desa Saring Sungai Bubu.

E. Teknik Pengumpulan Data Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mengumpulkan data dalam suatu penelitian tentunya sangat penting agar dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian. Data yang terkumpul untuk melakukan penelitian menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan.[53] Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subyek pengamatan tidak terlalu besar.[54]

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.[55] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka untuk berkomunikasi yang dimana list pertanyaannya sudah dipersiapkan sebelumnya. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pedagang karet, pengepul karet, dan pembeli karet di desa Saring Sungai Bubu

[53] Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Pendekatan Politik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 83.
[54] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011)., *Bandung: Alfabeta, 2013*, Hlm. 145.
[55] Nasution, *"Metode Research"* (Bandung: Jummara, 1982). Hlm. 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kalimantan Selatan yang memanfaatkan karet untuk memperoleh penghasilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan-catatan harian, dan sebagainya.[56] Dokumentasi pada penelitian ini digunakan sebagai pelengkap data baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dokumen-dokumen, dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan fakta yang masih mentah yang artinya masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat di pertanggungjawabkan. Setelah data diperoleh, hal selanjutnya yang harus di lakukan peneliti adalah menguji keabsahan data yang di dapatkan. Hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian kaualitatif adalah menguji keabsahan data yang akan erat kaitannya dengan validitas, dimana yang dimaksud validitas dapat diartikan sebagai ketepatan alat, proses dan data. Apakah pertanyaan penelitian memperoleh hasil yang diinginkan, pemilihan metodologi sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, desain yang

[56] Husein Umar, *"Metode Penelitian Untuk Sikripsi Dan Tesis Bisnis"* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). Hlm. 102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berlaku untuk metodologi penelitian, kesesuaian sampling dan analisis data dan akhirnya hasil dan kesimpulan berlaku untuk sampel dan konteks.[57]

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.[58]Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obek penelitian sehingga keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* dan Kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability).*[59]

1. Kepercayaan (Credibility)

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sahih penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus negative, teknik triangulasi menggunakan bahan referensi dan menggunakan Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

[57]Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (sukabumi: Cv Jejak, 2014).
[58]Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PustakaBaru Pers, 2014).
[59]Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, IAIN PAREPARE* (ParePare, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Kepastian/dapat dikonfirmasi (Confirmability)

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektif penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitan tersebut telah memenuhi standar confirmability. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data yang diperlukan.[60]

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (Description) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.[61]

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Penelitian ini akan menggunakan analisis yang telah dikembangkan Miles dan Huberman. analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

[60]Sugiyono, *Metode Penelitian* Kualitatif, *Kuanitatif, Dan R&D* (bandung: CV: Alvabeta, 2009).
[61] Sudarman Damin, *"Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi,Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humsniora"* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hlm. 37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.[62]

1. Pengumpulan data

 Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untu menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

 Reduksi data yaitu bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, mengorganisasikan, menghapus data yang tidak diperlkan serta mengolah data sedemikian rupa agar memperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

 Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.

4. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.[63] Penarikan kesimpulan akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian.

[62] Matthew B. Miles, *"Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles Dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi",* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992). Hlm. 16.

[63] Imron Rosidi, *"Karya Tulis Ilmiah"* (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011). Hlm. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mencari informan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Kegiatan ini penulis lakukan dengan melakukan observasi di Desa Saring Sungai Bubu Kalimantan Selatan dan melakukan wawancara informal dengan beberapa Petani Karet baik itu bertemu secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media sosial whatsapp serta melakukan dokumentasi. Informan penelitian adalah Petani Karet, Pengepul dan Pembeli Karet. Masing-masing informan penelitian diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama namun dikembangkan berdasarkan situasi dan interaksi antara peneliti dan informan yang diwawancarai.

Jual beli adalah proses tukar-menukar barang atau jasa dengan imbalan berupa uang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli, kedua belah pihak harus sepakat terhadap barang yang diperjualbelikan, harga, serta syarat-syarat lainnya. Prinsip dasar dalam jual beli adalah kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan, agar transaksi berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Perilaku jual beli karet dengan menembahkan benda agar timbanganya lebih berat adalah salah satu contoh penyimpangan dalam dunia perdagangan.

Perilaku jual beli karet dengan menambahkan benda seperti air, batu, dan tanah merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan di mana karet alam yang akan dijual berpengaruh terhadap kualitasnya, yang secara langsung juga akan memengaruhi berat karet tersebut. Dalam transaksi jual beli karet, biasanya harga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dihitung berdasarkan berat barang yang ditimbang, sehingga semakin berat suatu barang, semakin tinggi pula harga yang diterima oleh penjual.

Oleh karena itu, dengan menambahkan benda seperti air, tanah, dan kayu penjual dapat meningkatkan berat karet secara signifikan, yang pada gilirannya akan menguntungkan penjual karena harga jual yang lebih tinggi. Praktik ini sangat berisiko bagi pembeli, karena mereka tidak mendapatkan nilai yang setara dengan uang yang dibayarkan. Sementara penjual mendapatkan keuntungan lebih dari penimbangan yang tidak murni, pembeli dirugikan karena membeli barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau informasi yang benar.

Fenomena ini bisa merugikan banyak pihak, terutama pembeli atau pabrik pengolah karet, karena produk yang mereka terima tidak sesuai dengan spesifikasi karet yang diharapkan. Selain itu, praktik semacam ini juga merusak prinsip dasar perdagangan yang sehat, yaitu kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Petani Karet yakni bapak seru yang di wawancarai di tempat kerjanya mengatakan bahwa:

> "Hampir setiap minggu di Desa Saring Sungai Bubu terjadi transaksi jual beli karet antara petani dan pengepul, karena kebanyakan warga di desa ini bekerja sebagai petani karet, oleh karena itu menjadi sumber penghasilan utama mereka. Biasanya karet yang baru di tanam dari awal baru bisa di panen dalam waktu kurang lebih 4 tahun, itupun kalau bagus perawatanya. Adapun ciri-ciri karet yang sudah bisa dinpanen Ketika pohonya sudah bsar, lahanya bersih, dan sudah di pupuk. Ketika pohonya sudah bisa di panen, biasanya petani karet pagi-pagi sudah mulai menyadap lalu menyiapkan wadah untuk penampungan cairan karet. Karet hasil sadapan di kumpulkan lalu di rendam di dalam air sampai pengepul datang untuk menjualkanya. Biasanya pengempul datang untuk menjualnya kurang lebih 1 minggu, setelah di ambil karet langsung di bawa ketempat pembeli mengunkan mobil truk".[64]

[64] Bapak Saru *Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 21 Juli 2025*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara dengan bapak seru, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi karet antara petani dan pengepul di Desa Saring Sungai Bubu merupakan aktivitas yang rutin dilakukan hampir setiap mimnggu. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor perkebunan karet dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan menjadikan jual beli karet sebagai mata pencaharian utama, masyarakat desa sangat bergantung pada kelangsungan dan stabilitas harga karet. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan karet ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menentukan kesejahteraan warga setempat.

Berdasarkan praktik penanaman karet yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa objek atau barang dari jual beli tersebut adalah sadapan karet dimana sebelum menjadi olahan harus melelui proses pengelolaan karet. Praktik jual beli karet yang terjadi di Desa Saring Sungai Bubu dilakukan secara bertahap yakni:

1. Proses penyadapan pohon karet

Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok yang wajib dilakukan dari pengusaha tanaman karet, tujuan dari penyadapan karet yakni untuk membuka pembuluh lateks yang terdapat dikulit pohon karet agar lateks (cairan karet) cepat mengalir.

Penyadapan karet adalah proses pengambilan getah dari pohon karet yang disebut lateks. Proses ini biasanya dilakukan pada pagi hari saat tekanan osmosis dalam pohon sedang tinggi. Langkah pertama dalam penyadapan adalah menyiapkan alat sadap berupa pisau sadap (biasanya petani karet menyebutnya pisau curit), wadah penampung (mangkuk atau botol), serta alat pengait untuk menempelkan wadah ke pohon.Langkah selanjutnya adalah membuat sayatan miring pada kulit batang pohon

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karet menggunakan pisau sadap, biasanya dengan sudut sekitar 30 derajat. Sayatan ini harus hati-hati agar tidak merusak kambium, karena bagian ini penting untuk pertumbuhan pohon.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Petani Karet dengan Ibu sarah mengatakan bahwa:

> "biasanya proses penyadapan pohon karet di lakukan setiap hari di waktu pagi, tetapai berbeda ketika musim hujan, karet tidak bisa disadap karena batangnya basah sehingga penyadapan harus di tunda sampai batangnya kering baru bisa di sadap kembali. Jika kulit batang basah, getah yang keluar akan bercampur dengan air hujan dan berdampak pada kualitas getah. Hal ini yang menyebabkan cuaca sangat mempengaruhi hasilnya. Tetapi pada musim hujan bukan berarti pohon karet tidak bisa sidap melainkan penyadapanya yang biasa di lakukan setiap hari hanya bisa di lakukan 3-4 hari sekali Ketika pohon batangnya kering. Pada saat musim hujan tempat atau mangkuk untuk penampungan lateks juga harus di tutup agar tidak tercampur air hujan"[65]

Dari hasil wawancara dengan Ibu sarah, dapat disimpulkan bahwa proses penyadapan pohon karet tidak dilakukan setiap hari karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Penyadapan karet biasanya dilakukan pada hari-hari dengan cuaca yang cerah dan kering, yang memungkinkan getah karet mengalir dengan baik. Namun, saat memasuki musim penghujan, cuaca yang lembab dan hujan yang terus menerus membuat proses penyadapan menjadi jarang dilakukan atau bahkan terhenti sementara waktu.

Hal ini mengindikasikan bahwa musim penghujan sangat memengaruhi produktivitas penyadapan karet. Ketika hujan turun, tidak hanya mengganggu kenyamanan petani, tetapi juga mengurangi kualitas dan kuantitas getah yang diperoleh. Oleh karena itu, para petani karet harus menyesuaikan jadwal penyadapan

[65] Ibu Sarah, *Hasil Wawancara Petani Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 21 Juli 2025*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka agar hasil yang diperoleh tetap maksimal meskipun menghadapi kendala cuaca. Untuk menghasilkan sadapan yang baik yakni dengan memperhatikan:

a. penentuan kualitas pohon karet dengan memperhatikan kesiapan pohon karet (dilihat dari umur).
b. Hindari menyadap karet saat musim hujan
c. Memakai alat sadapan yang tajam dan bersih

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petani karet yakni Bapak mamang mengatakan bahwa:

"pertama-tama petani karet akan melakukan penyadapan, setelah penyadapan kulit pohon karet, para petani akan menyiapkan wadah yang beragam untuk menampung cairan karet. Setelah itu para petani karet akan membiarkan wadah tersebut sampai wadah tersebut terisi penuh, dalam hal ini proses pemanenan karet biasanya berlangsung selama kurang lebih 4-7 hari tergantung pada kualitas pohon karet. Cairan karet yang sudah tertampung diwadah akan dibekukan atau dipadatkan dengan menggunakan tawas yang telah dicairkan, dan setiap wadah akan diberikan cairan sekitas kurang lebih 10 tetes atau setara dengan ½ kilo tawas untuk 300 pohon karet, dan dosis yang diberikan setiap petani berbeda-beda sesuai dengan jalan menambahkan bahan non karet dan wadah yang berbaagai ukuran untuk menampung karet"[66]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mamang, dapat disimpulkan Proses penyadapan karet dimulai dengan petani yang terlebih dahulu melakukan penyadapan pada kulit pohon karet. Setelah kulit pohon terkikis, petani akan menyiapkan berbagai jenis wadah untuk menampung cairan getah yang mengalir keluar. Wadah ini disusun sedemikian rupa untuk memastikan cairan karet dapat tertampung dengan baik tanpa tumpah.

Selanjutnya, para petani membiarkan wadah-wadah tersebut terisi hingga penuh, yang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 7 hari. Selama periode ini, petani akan memantau dan memastikan bahwa cairan karet terkumpul dengan

[66] Bapak Mamang, *Hasil Wawancara Petani Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 21 Juli 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksimal sebelum proses pemanenan dilanjutkan. Proses ini memastikan bahwa hasil panen karet mencapai jumlah yang optimal, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan getah yang cukup.

2. Memadatkan hasil sadapan

setelah cairan karet terkumpul dalam wadah, langkah berikutnya adalah proses pemadatan cairan karet tersebut. Untuk memadatkan getah karet, petani menggunakan tawas yang telah dicairkan. Tawas berfungsi untuk membekukan karet, sehingga cairan karet yang terkumpul dapat mengeras dan lebih mudah untuk dijual. Setiap wadah cairan karet akan diberikan cairan tawas sekitar 10 tetes atau setara dengan ½ kilo tawas untuk setiap 300 pohon karet.

Pemberian tawas ini penting untuk memastikan bahwa getah karet dapat mengeras dengan baik dan tidak rusak. Proses ini biasanya dilakukan dengan hati-hati agar jumlah tawas yang digunakan tepat dan proses pemadatan berjalan lancar. Dosis tawas yang digunakan bervariasi antara petani, tergantung pada cara menambahkan bahan non-karet dan ukuran wadah yang digunakan.

3. Membawa karet ke pengepul

Setelah karet tersebut dikumpulkan para petani karet akan membawa hasilnya ke pihak pengepul karet yang ada di desa tersebut, di Desa tersebut terdapat beberapa pengepul yang menjadi tempat para petani mebawa hasil panennya.

Dalam hasil wawancara dari pihak pengepul karet yakni bapak Hairadi mengatakan bahwa:

> “Dalam proses ini pihak pengepul akan memeriksa karet tersebut sebelum ditimbang jika terdapat keriteria karet yang tidak memenuhi standar maka pengepul akan memisahkan karet tersebut, karet yang di timbang dari hasil rendaman air akan berwarna biru, dan yang tercampur dengan tanah akan berwarna coklat. Karet yang memunuhi standar akan di katagorikan sebagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> karet kering dan yang tercampur air atau tanah akan di katagorikan sebagai karet basah".[67]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjualan karet, pengepul memiliki standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi sebelum karet di bawa kepembeli lalu di timbang. Karet yang tidak memenuhi kriteria, seperti yang terlalu banyak tercampur tanah atau air akan di katagorikan sebagai karet basah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas karet menjadi faktor utama dalam penentuan kelayakan jual beli, dan petani harus memperhatikan standar tersebut agar hasil panennya dapat diterima dan dihargai dengan layak.

wawancara dari pihak pengepul karet yakni bapak Aliansyah mengatakan bahwa

> "Dalam proses ini pihak pengepul akan memeriksa karet tersebut sebelum ditimbang. Yang paling sering kami dapat karet dari petani terlalu basah yang di sebabkan para petani terlalu lama merendam karet sehingga menambah berat timbangan pada saat di timbang . Dan ada juga beberapa karet terdapat bercampur dengan tanah. Biasanya kami langsung membelinya dengan harga yang berbeda.[68]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses jual beli karet, pengepul memiliki standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi sebelum karet ditimbang dan dibeli. Karet yang tidak memenuhi kriteria, seperti yang terlalu banyak tercampur tanah atau air akibat perendaman yang terlalu lama, akan beli dengan harga yang murah oleh pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas karet menjadi faktor utama dalam penentuan kelayakan jual beli, dan petani harus memperhatikan standar tersebut agar hasil panennya dapat diterima dan dihargai dengan layak.

[67] Hairadi, *Wawancara Dengan Pengepul Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 25 Juli 2025*.
[68] Aliansyah, *Wawancara Dengan Pengepul Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 22 November 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dan dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Pengepul Karet yakni bapak Khairuddin yang di wawancarai di tempat tinggalnya mengatakan bahwa:

> "biasanya pengepul juga sebagai pembeli tetapi ada juga pengepul yang hanya mengumpulkan hasil karet untuk di bawa kepembeli. Pengepul biasanya datang setiap hari sabtu-minggu untuk membeli atau mengumpulkan hasil panenya, para petani karet biasanya menjual karet tersebut ke dalam bentuk yang beragam, biasanya ada yang berbentuk bulatan besar, balok besar dan karungan, akan tetapi untuk saat ini kebanyakan menjual dalam bentuk sesuai wadah tampungan yang dikumpulkan kedalam satu tempat (karung). Biasanya dalam perjalanan membawa karet, hasil timbangan awal berbeda dengan hasil timbangan pada saat ingin di jual. Hal ini di karenakan adanya petani yang tidak jujur."[69]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, Setelah proses panen selesai, petani karet biasanya menjual karet yang telah dipadatkan tersebut kepada penjual karet/perusahaan dalam berbagai bentuk. Beberapa petani menjual karet dalam bentuk bulatan besar, balok besar, atau karungan. Masing-masing bentuk ini disesuaikan dengan cara pengolahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebanyakan petani kini lebih memilih untuk menjual karet dalam bentuk yang lebih praktis, yakni dengan mengumpulkan karet yang sudah dibekukan ke dalam satu wadah besar seperti karung.

Metode ini memberikan kemudahan tersendiri bagi para petani dalam proses penjualan hasil panen karet, khususnya dalam aspek efisiensi waktu dan tenaga saat proses penimbangan di lapangan. Umumnya, petani karet akan mengumpulkan karet hasil sadapan dan memasukkannya ke dalam karung sebelum dibawa ke pengepul.

[69] Khairuddin, *Wawancara Dengan Pengepul Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 25 Juli 2025*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penggunaan karung ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses penimbangan di lokasi pembelian, karena memungkinkan pengepul untuk menimbang dalam jumlah besar sekaligus tanpa harus menimbang satu per satu.

Dalam praktiknya, harga jual karet dari petani ke pengepul biasanya dihitung berdasarkan berat per kilogram, dengan kisaran harga yang bervariasi tergantung kualitas dan kondisi pasar, karet basah sekitar Rp8.000 – 10.000 sedangkan karet kering Rp11.000 – 13.000 per kilogram. Meskipun sistem ini relatif praktis, dalam pelaksanaannya seringkali muncul berbagai persoalan, terutama terkait akurasi timbangan dan transparansi kualitas karet yang disetorkan, yang bisa berdampak pada keadilan harga yang diterima oleh petani.

4. Perendaman

Setelah karet ditimbang, proses selanjutnya adalah memasukkan karet ke dalam sebuah tempat atau lubang yang berisi air, tempat di mana karet akan direndam hingga mencapai total berat sekitar 1 hingga 1,5 ton. Proses perendaman ini menjadi titik rawan terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli karet. Sebab, ketika karet direndam dalam air, karet akan menyerap air dalam jumlah yang cukup banyak, yang pada gilirannya akan menambah berat karet tersebut. Penambahan berat ini tentu saja tanpa adanya peningkatan pada kualitas karet itu sendiri.

Dengan demikian, berat karet yang tercatat saat dijual akan lebih tinggi, namun kandungan karet yang sesungguhnya tidak bertambah. Hal ini menyebabkan pembeli mendapatkan karet dengan kualitas yang lebih rendah, namun tetap membayar harga yang lebih tinggi berdasarkan timbangan yang sudah terpengaruh oleh penambahan kadar air. Praktik semacam ini jelas mengandung unsur ketidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transparanan dan dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli yang mengharapkan kualitas karet yang sesuai dengan harga yang dibayar.

5. Penjualan ke pihak pembeli

Ketika karet di bawa ke pembeli, karet yang telah direndam akan dijual ke pihak selanjutnya dan di angkut menggunakan mobil yang tentu menempuh jarak yang lumayan jauh. Praktik penambahan air pada karet biasanya terjadi saat proses perendaman yang dilakukan oleh pengepul karet. Dalam tahap ini, karet yang baru saja dipanen akan direndam dalam air untuk mempertahankan kelembapan dan menjaga kualitasnya sebelum dijual.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Pembeli Karet yakni Bapak Nur Samad mengatakan bahwa:

> "Biasanya kami membeli dibeberapa pengepul karet, karet yang telah direndam kemudian ditimbang dan kami membeli dalam jumlah yang banyak hingga mencapai sekitas 1,5 – 2 ton karet, karet tersebut kami bawa menggunakan mobil dan menempuh perjalanan yang cukup jauh sekitar 3-4 jam. Dalam perjalanan tersebut biasanya karet akan menyusut sehingga berat karet juga ikut menyusut, disituasi tersebutlah biasanya kami mengalami kerugian karena berat karet yang tidak sesuai dengan berat awal dan sering juga kami temukan karet yang bercampur dengan potongan kayu."[70]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam proses pembelian dan pengangkutan karet dari pengepul, terjadi penyusutan berat karet selama perjalanan yang cukup jauh (sekitar 3-4 jam). Penyusutan ini disebabkan oleh penguapan air dari karet yang telah direndam, sehingga berat karet berkurang dibandingkan saat ditimbang di awal. Akibatnya, pihak pembeli mengalami kerugian karena berat karet yang diterima tidak sesuai dengan berat awal yang dibeli.

[70] Nur Syam, *Wawancara Dengan Pembeli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 5 Agustus 2025*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, selama proses perendaman, karet akan menyerap air dalam jumlah yang cukup banyak, yang pada akhirnya bertambah air dalam karet tersebut. Proses ini membuat karet terlihat lebih berat karena kandungan air yang masuk ke dalam karet, meskipun kandungan karet itu sendiri tidak bertambah. Penambahan air ini dilakukan dengan sengaja agar berat karet yang dijual lebih tinggi, dan pengepul dapat mendapatkan harga jual yang lebih besar.

Penambahan air ini bisa menyebabkan jumlah timbangan karet meningkat, karena karet yang terendam air akan tampak lebih berat. Ini memberi keuntungan bagi pengepul karena harga jual karet dihitung berdasarkan berat, bukan kualitas. Namun, keuntungan tersebut seringkali merugikan pihak pembeli yang menginginkan karet dengan kualitas yang baik untuk diproses lebih lanjut.

Meskipun demikian, hal ini menjadi salah satu bentuk penyimpangan dalam perdagangan karet yang merugikan pembeli, terutama jika tidak ada transparansi mengenai tambahan air yang terkandung dalam karet yang diperjual belikan. Kejujuran dalam transaksi menjadi sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Pembeli Karet yakni Bapak Hardiansyah mengatakan bahwa:

> “Saya sudah membeli karet dari penjual di desa Saring Sungai Bubu kurang lebih selama 7 tahun. Sejak awal usaha saya bergerak di bidang perdagangan karet, daerah tersebut memang menjadi salah satu pemasok. Tetapi ada beberapa karet yang pernah ditemukan bercampur dengan benda lain seperti batu kecil atau potongan kayu, dan yang paling sering tambahan air. Jika hal tersebut terjadi, biasanya kami langsung membelinya dengan harga yang berbeda dari harga biasanya karna dapat mempengaruhi kualitas yang ada.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Kami juga memberikan peringatan kepada penjual agar tidak mengulanginya, karena akan merugikan pembeli dan menurunkan kepercayaan.[71]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli karet yankni bapak nur samad, diperoleh informasi bahwa hubungan jual beli karet dengan penjual di Desa Saring Sungai Bubu sudah berlangsung cukup lama, yaitu sekitar tujuh tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dan kepercayaan antara pembeli dan penjual dalam aktivitas perdagangan karet di desa tersebut.

Proses pembelian karet biasanya diawali dengan pengecekan barang, yakni menimbang karet untuk mengetahui berat bersih, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kualitas seperti tingkat kebersihan dan kadar air. Jika karet dinilai sesuai dengan standar, maka harga akan disepakati dan pembayaran dilakukan baik secara tunai maupun transfer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada tahap khusus yang rumit, pembeli tetap menerapkan prosedur standar dalam transaksi untuk menjaga kualitas.

Namun demikian, pembeli juga pernah menemukan adanya karet yang dicampur dengan benda lain, seperti batu kecil atau potongan kayu. Untuk menangani hal tersebut, biasanya pembeli menolak sebagian karet yang bermasalah atau menurunkan harga sesuai dengan kualitas yang ada. Selain itu, pembeli juga memberikan peringatan kepada penjual agar tidak mengulangi tindakan tersebut, karena dapat menurunkan kepercayaan dan merugikan pihak pembeli.

Menurut pembeli, keberadaan benda tambahan dalam karet sangat berpengaruh terhadap kualitas. Campuran benda asing bukan hanya menurunkan kebersihan, tetapi juga menyebabkan berat timbangan tidak sesuai dengan jumlah karet murni. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli maupun industri pengolahan karet yang membutuhkan bahan baku berkualitas.

[71] Hardianysah, "Wawancara Dengan Pembeli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 5 Agustus 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daftar Nama Informan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Seru	32 Tahun	Laki-Laki	Petani Karet
2.	Sarah	50 Tahun	Perempuan	Petani Karet
3.	Mamang	44 Tahun	Laki-Laki	Petani Karet
4.	Hairadi	48 Tahun	Laki-Laki	Pengepul Karet
5.	Aliansyah	35 Tahun	Laki-Laki	Pengepul Karet
6.	Khairunddin	45 Tahun	Laki-Laki	Pengepul Karet
7.	Nur Samad	37 Tahun	Laki-Laki	Pembeli Karet
8.	Hardianysah	40 Tahun	Laki-Laki	Pembeli Karet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme jual beli karet di desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Secara sederhana, jual beli dapat dipahami sebagai suatu proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang di dalamnya terdapat pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya.

jual beli secara umum adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sukarela dengan dasar kesepakatan tertentu mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Dalam kegiatan ini, penjual berhak menerima pembayaran sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan, sementara pembeli berhak menerima barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme Jual beli karet yang di lakukan di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan biasanya di awalai dari penanaman pohon kurang lebih 4-5 tahun lamanya. Setelah pohon bisa di panen, pagi pagi hari para petani melakukan sadapan dengan mengunakan pisau sadap untuk mengeluarkan getah yang ada di dalam pohon. Getah karet (lateks) yg di kumpulkan dan di dalam wadah akan di jadikan satu di dalam karung kemudian di rendalam di dalam air yang telah di siapkan.

Setelah hasil karet dari petani terkumpul banyak, para pengepul akan membelinya di hari sabtu/minggu dengan mengunakan mobil truk. Hasil karet biasanya akan di timbang mengunakan timbangan dacing. Pengepul biasanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membeli karet dengan harga Rp. 8.000 – Rp. 13.000 perkilogram tergantung pada kualitas karet. Hasil karet yang sudah di timbang akan di bawa ke Perusahaan atau kepembeli karet dalam waktu 4-5 jam. Para pangepul sering sekali mengalami pengurangan timbangan karet ketika di perjalanan akibat air yang ada di dalam karet menyusut yang dapat merugikan para pengepul karet.

Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan tanpa adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat penting, seperti kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan, menghindari eksploitasi atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Selain itu, Islam juga melarang praktik-praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan) dalam transaksi jual beli. Kedua hal ini dianggap dapat merugikan salah satu pihak dan menghalangi tercapainya keberkahan dalam muamalah. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam Islam bukan hanya soal pertukaran barang atau uang, tetapi juga harus dilandasi dengan etika yang tinggi, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan baerbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki. Disamping untuk anjuran untuk mencari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rizki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolahan dan pembelanjaaan). Sejalan dengan kaidah ushul *"al-uslu fi al at-taqayyud bi hukmi asy-syar"i",* yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara";wajib, sunnah, mubah, mahruh, atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun teknis organisasi bisnis.[72]

Dari penjelasan diatas bahwa Islam itu melarang adanya kecurang ataupun ketidak halalan harta yang dimiliki manusia, misalnya kecurangan yang terjadi dalam jual beli yaitu pengurangan timbangan, perbuatan tersebut termasuk pencuri, penghianatan, serta memakan harta orang lain dengan secra batil. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata bahwa *"wailun"* kata wail desebutkan dalam Al-qur"an dengan berulang-ulang. Menurut pendapat yang paling benar, kata ini berarti ancaman. Allah mengancam orang yang menyelisihi perintah-Nya atau melanggar larangan-Nya.[73]

Jual dengan cara menipu atau tidak memberikana informasi yang jelas *"Tadlis"* menurut Abdullah Abdul Husain atTariqi merupuakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung. Jual beli ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam transaksi ini.[74] Dikarenakan kerelaan dalam transaksi gharar tidak akan dapat tercapai, maka transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan.

[72] Muhammad Ismail Yussanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma Yussanto, *Menggagas Bisnis Islam* (jakarka: Gema Insani, 2002). Hlm17-19

[73] Syarah Al-Kabair Adil, Abu Abdirrahman, *No Titl* (solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009). Hlm443-444

[74] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magista Syibly, 2014). Hlm185-186

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan apabila pada transaksi atau praktek jual beli itu terdapat unsur ketidak jelasan dan tidak relaan antara salah satu pihak, jadi dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa praktik atau transaksi jual beli yang dilakukan di desa Cugung Langu tersebut tidak diperbolehkan oleh ekonomi Islam, karena praktik jual beli yang dilakukan tersebut mengandung unsur ketidak jelasan dalam pengurangan timbangan yang dilakukan oleh si pembeli karet terhadap penjual karet. Dan karena tidak adanya kejelasan itu, penjual merasa dirugikan dan tidak rela dengan adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli.

2. **Bentuk perilaku tadlis dalam jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan**

Adapun bentuk perilaku tadlis yang terjadi dalam jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah bumbu Kalimantan Selatan di mana para petani sengaja merendam karet di dalam air agar timbangan karet bertambah lebih berat, pada saat di timbang, timbangan yang di gunakan juga mengunakan timbangan dacing yang di mana timbangan tersebut tidak selalu akurat karena pengukuran manual rentan terhadap kesalahan pembacaan. Tingkat akurasi timbangan dacing lebih rendah di bandingkan timbangan digital yang mengunkanan sensor elektronik untuk hasil yang lebih konsisten.

Petani karet di desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah bumbu Kalimantan Selatan juga sengaja tidak membersihkan lahan untuk tempat penampungan karet yang mengakibatkan kotoran seperti tanah, dan kayu akan menempel pada getah, hal tersebut sengaja di lakukan para petani untuk mendapatkan timbangan yang lebih berat dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam ekonomi Islam mempunyai dasar-dasar ekonomi yang menganjurkan para pelaku ekonomi untuk tidak berbuat curang, contohnya landasan etika dan moral ekonomi Islam yang terletak sifat yang tidak mengompermasikan antara yang diperbolehkan (halal) dengan yang dilarang (haram). Etika ekonomi, sebagaimana diajarkan Islam akan memperbolekan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk.[75] Al-Qur‟an menyatakan.

يَأْمُرُهُم وَالْإِنجِيلِ التَّوْرَنَةِ فِي عِندَهُمْ مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ الَّذِي الأُمِّيِّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ .
مْ ُوَيَضَعُ َنْه الْخَبِيْثَ عَلَيْهِمُ وَيُحَرِّمُ ِالطَّيِّبَت لَهُمُ وَيُحِلُّ الْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
الَّذِي النُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ ۚ بِهِ ءَامَنُوا فَالَّذِينَ ، عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي وَالْأَغْلَٰلَ إِصْرَهُمْ
الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُوْلَئِكَ مَعَهُ أُنزِلَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS.Al-A‟Raaf (7):(157).

[75] Muhammad A. Al-Buraey, *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan,* (jakarka: CV Rajawalii, 1986). Hlm194-195

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam ekonomi Islam juga melarang merugikan diri sendiri apalagi merugikan orang lain seperti mengurangi timbangan, diantara keadilan yang diwajibkan oleh Allah adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil.[76] Perintah in berulang-ulang dalam Al-Qur‟an. Didalam wasiat yang kesepulu dari surat al-An‟am disebutkan

بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالَ تَقْرَبُوا لَا
بِهِ وَصَّكُم ذَلِكُمْ أَوْفُوا اللَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَى ذَا كَانَ وَلَو فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا تُكَلِّفُ لَا
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. al-An‟am (6) (152)

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Maksudnya, dilarang mengambil, menggunakan, atau mencampur harta anak yatim untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk mengelola dan menjaganya agar bermanfaat bagi anak yatim itu sendiri. Prinsipnya adalah melindungi hak orang lemah dan tidak berdaya, agar tidak dizalimi. Perintah ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam jual beli. orang yang mengurangi takaran atau timbangan

[76] Yusuf f Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam,* (jakarka: Robbani Press, 2001). Hlm314

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berarti berbuat curang dan menipu, yang termasuk dosa besar. Allah memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan secara adil dan transparan

Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya Apabila kamu berkata, maka berlaku adillah, sekalipun terhadap kerabatmu sendiri. Allah tidak menuntut manusia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Prinsip ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah, bahwa dalam menegakkan keadilan dan amanah, manusia hanya diminta melakukan semampunya dengan ikhlas dan jujur. ayat ini menekankan keadilan dalam ucapan dan kesaksian, baik dalam peradilan, musyawarah, maupun kehidupan sehari-hari. seorang Muslim harus berkata benar, meskipun itu merugikan diri sendiri atau keluarganya, karena keadilan adalah bagian dari ketakwaan.

Allah juga memperingatkan dalam Al-Qur‟an tentang merugikan hak-hak orang lain. Tindakan ini merupakan salah satu "cacat" pasar yang senatiasa didominasi oleh induvidualisme dan kedzaliman. Ia menganggap kecurangan dan merugikan orang lain termasuk perbuatan yang merusak dimuka bumi. Berkata Imam al-Qurthubi: al-Bakhu adalah pengurangan.[77]

Didalam soal barang dagangan biasanya dengan membuat cacat barang dagangan, mencela dan melecehkannya atau memanipulasi harga dan siasat untuk menambah dan mengurangi timbangannya.[78] Semua itu adalah termasuk dari memakan harta orang lain secara batil, da terlarang dalam umat-umat terdahulu melalui lisan para Rasul.

[77] Yusuf f Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam.*, n.d. hlm 315
[78] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, n.d. hlm 315

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

تَنقُصُوا وَلَا غَيرُهُ إِلهٍ لَّ مِّن لَكُم اَم اللَّهَ بُدُوا أَن ثم يُقَو قَالَ ان0 ب شُعَي أَخَاهُم يَنَ مَدهُ إِلَى فُوا أو ويقوم محيط هم يَو عَذَابَ كُم عَلَى أَخَافُ وَإِنِّي بِخَير أَرَبِّكُم إِنِّي مِيزَانَ وَآل يَالَ : مِك آل مُف أرضِ آل فِي ثَوا تَعَ وَلَا يَاءَهُم أَشِ النَّاسَ خَسُوا تَب وَلَا قسطِ بال مِيزَانَ وَآل يَالَ رَّمِكَ آل سِدِينَ

"Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan adzab hari yang membinasakan (kiamat)".Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Hud (11): (84-85)

3. **Faktor-faktor pelaku jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan mencerminkan perilaku tadlis**

Faktor-faktor yang mempengaruhi petani karet di Desa Saring Sungai Bubu melakukan perilaku tadlis ada dua. Yang pertama karna faktor ekonomi, di mana petani karet sengaja merendam hasil karetnya di dalam air, dan juga menimbang dengan pengukuran manual yang rentan terhadap kesalahan pembacaan berat timbanganya. Perilaku tersebut sengaja di lakukan para petani karet untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tampa si pengetahuan pengepul atau pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Faktor yang kedua karna tidak adanya pengawasan dari pemerintah, Ketika pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap standar mutu karet, cara pengolahan karet dan proses teransaksi antara petani dan pengepul, maka tidak ada yang memastikan apakah barang yang di jual sudah sesuai kualitas sebenarnya. Tampa kontrol dari pemerintah, petani merasa bebas melakukan manipulasi seperti merendam karet dalam air dan memanipulasi timbangan.

Tingkah laku yang di lakukan petani karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tidak mencerminkan prilaku jujur dan benar. Dimana prilaku tersebut di katagorikan sebagai prilaku tadlis. di dalam islam dalam melakukan jual beli harus berperilaku benar, menepati amanat, dan jujur.

a. Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap orang munafik. Bencana terbesar didalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, mislanya berbohong mempromosikan barang dan menetapkan harga. olah sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridahai oleh Allah ialah benar.
b. Menepati amanat adalah moral yang mulai. Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan perkataannya: “dan orang-orang yang mememlihara amanat-amanat (yang dipikulnya dan janjinya). Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga ataupun upah. Dalam berdagang, dikenal istilah “menjual dengan amanat” seperti menjual murabahah. Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pemebeli tanpa melebih-lebihkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Dalam islam juga melarang menyembunyikan cacat barang yang akan dijual, berdasarkan prinsip nilai kejujuran yang harus dianut oleh setiap penjual, maka wajib baginya menjelaskan apa kekeurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak mengerutu atau sakit hati setelah membeli. Jika terjadi demikian maka pembeli mumpunyai hak khiyar, yaitu hak mengembalikan barang itu dan mintah ganti rugi dengan barang lain yang lebih baik. menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada penipuan dan kecurangan.[79]

Allah juga melarang meyembunyikan harga kini, karena sifat tersebut tidak jauh dari sifat curang ialah menyembunyikan harga kini. Seyogyanya, pedagang bersikap jujur dalam menetapkan harga kini dan tidak menyembunyikannya, meneurut Imam Ghazali pelarang ini menunjukan bahwa para pembeli dan penjual tidak boleh menyembunyikan harga pasar.[80]

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu transaksi jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya ijab dan qabul atau serah terima barang dan harga semata, melainkan sangat bergantung pada pemenuhan beberapa prinsip dasar yang bersifat substansial dan moral. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran *(shidq)*, keterbukaan atau penyampaian informasi yang benar *(tabligh)*, keadilan *("adl),* serta kerelaan atau kesepakatan bersama tanpa paksaan (taradhi). Kejujuran mengharuskan setiap pihak dalam transaksi untuk menyampaikan keadaan barang atau jasa secara

[79] Muslim Nurdin, *Et Al., Moral Dan Kognisi Islam,* (Bandung: CV. Alfabeta, 1995). Hlm 176
[80] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (jakarka: Gema Insani Press, 1997). Hlm 180

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

apa adanya, tanpa ada unsur manipulasi atau penyembunyian cacat. Sementara itu, keterbukaan berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan agar pihak lawan transaksi dapat membuat keputusan dengan penuh kesadaran.

Selain itu, prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, baik secara materiil maupun moril. Sedangkan kerelaan bersama atau *taradhi* merupakan syarat mutlak agar sebuah akad dianggap sah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Jika salah satu dari prinsip-prinsip ini dilanggar, misalnya dengan menyembunyikan cacat barang, memalsukan timbangan, atau memaksakan kehendak pihak lain, maka akad jual beli tersebut tidak lagi memenuhi standar syariat dan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum Islam, atau setidaknya cacat secara moral dan legalitas syar"i. Dengan demikian, menjaga prinsip-prinsip ini bukan hanya demi keabsahan hukum, tetapi juga demi terciptanya kepercayaan, keberkahan, dan keadilan dalam kehidupan ekonomi umat.

Dalam praktik jual beli karet dengan penambahan kadar air secara tidak transparan, terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tersebut.

1. Pelanggaran Prinsip Keadilan

 Islam sangat menekankan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 135.:

 ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ[81]

[81] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya.*, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri".

Dalam Surah An-Nisa" (4:135), Allah SWT mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadi penegak keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan kesaksian. Ayat ini menekankan pentingnya untuk menjadi saksi yang adil, meskipun itu berkaitan dengan diri sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang tidak dipengaruhi oleh kedekatan atau hubungan pribadi, sehingga meskipun melibatkan diri sendiri, seseorang harus tetap menyatakan kebenaran. Ini mengajarkan bahwa keadilan dalam Islam harus diterapkan tanpa membedakan siapa pun, termasuk diri sendiri.

Dalam konteks jual beli menurut prinsip muamalah Islam, keadilan merupakan elemen mendasar yang harus dijaga oleh kedua belah pihak—baik penjual maupun pembeli—sehingga masing-masing memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keadilan di sini tidak hanya bermakna kesetaraan dalam nominal atau nilai tukar, tetapi juga mencakup kejujuran, keterbukaan, dan kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataan barang yang ditransaksikan. Syariat Islam sangat menekankan bahwa akad jual beli harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan ridha yang tulus dari kedua belah pihak, yang hanya bisa tercapai apabila masing-masing mengetahui dengan jelas kondisi dan karakteristik barang yang diperjualbelikan.

2. Pelanggaran Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Salah satu syarat sah dalam jual beli menurut Islam adalah adanya kejelasan tentang objek yang diperjualbelikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sifat barang tersebut. Ketika penjual sengaja menambahkan air pada karet untuk meningkatkan berat tanpa memberitahu pembeli, maka hal itu tergolong dalam bentuk penipuan (*tadlis*). Rasulullah SAW dengan tegas bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

.

Artinya:

> "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi moral dan keagamaan dari tindakan penipuan dalam muamalah. Penambahan kadar air tanpa persetujuan pembeli menipu pembeli mengenai hakikat barang yang dibelinya, sehingga merusak akad dari dalam.

3. Unsur Gharar dalam Transaksi

Selain unsur penipuan yang nyata, praktik semacam ini juga mengandung unsur gharar yang jelas, yaitu suatu kondisi ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko tinggi yang melekat pada objek atau syarat dalam suatu transaksi. Dalam konteks muamalah, gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam akad.

Ketika seseorang melakukan transaksi tanpa mengetahui secara pasti keadaan barang yang dibeli, seperti dalam kasus manipulasi berat barang dengan air, maka ia telah memasuki perjanjian dengan informasi yang tidak lengkap atau bahkan keliru. Ketidakpastian inilah yang menjadi inti dari gharar, di mana pihak pembeli tidak mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat mengenai barang yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibelinya, sehingga tidak dapat menilai apakah harga yang dibayarkan setara dengan nilai barang tersebut.

Gharar dalam jual beli dapat memengaruhi keadilan karena salah satu pihak berpotensi dirugikan tanpa disadari, serta mengganggu prinsip transparansi yang menjadi syarat sah dalam akad muamalah. Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini sangat dikecam karena berpotensi membuka peluang untuk eksploitasi, manipulasi, dan hilangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, kejelasan dalam spesifikasi barang, harga, dan kondisi transaksi menjadi sangat penting untuk menghindari gharar dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam akad secara sadar, adil, dan rela.

Dalam perspektif fiqih, transaksi yang melibatkan gharar dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, memahami gharar adalah langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.[82]

Dalam kasus jual beli karet ini:

a. Pembeli tidak mengetahui berapa persen kandungan air buatan yang ada dalam karet.
b. Setelah perjalanan panjang, karet menyusut karena air menguap, sehingga berat asli menjadi jauh lebih kecil daripada berat saat ditimbang pertama.
c. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pembeli, tetapi oleh kondisi barang yang tidak sesuai ekspektasi normal jual beli.

Larangan gharar ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

[82] Muthia Azzahra & Others, *Muthia Azzahra & Others, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi", Hikmah* (urnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:
"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini bagian penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas, contohnya gharar menjual buah jika buahnya belum matang itu berarti gharar karena ada kemungkinan matang atau tidak.[83]

4. Keridhaan dalam Akad yang Rusak

Dalam prinsip-prinsip muamalah Islam, keridhaan atau *taradhi* antara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama dalam keabsahan suatu akad jual beli. Menyatakan bahwa tidak diperkenankan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela di antara kalian. Dengan kata lain, keridhaan yang tulus dan berdasarkan kesadaran penuh dari kedua pihak sangat penting agar transaksi tersebut dinilai sah menurut syariat.

Namun demikian, keridhaan dalam transaksi jual beli tidak hanya sekadar persetujuan lahiriah atau kesepakatan verbal antara penjual dan pembeli. Keridhaan yang dimaksud dalam konteks muamalah Islam juga harus bersumber dari pemahaman yang benar dan informasi yang jujur mengenai objek transaksi yang terlibat. Ini berarti bahwa setiap pihak dalam akad jual beli harus memiliki pemahaman yang jelas dan akurat mengenai kondisi barang atau jasa yang

[83] Virda Dwi Rohmah, *Virda Dwi Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri* ((IAIN Kediri), 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, maupun segala aspek yang mempengaruhi nilai barang tersebut.

Apabila salah satu pihak, baik penjual atau pembeli, menyembunyikan informasi penting terkait barang yang diperjualbelikan, seperti cacat barang, harga yang tidak wajar, atau kondisi lainnya yang dapat memengaruhi keputusan transaksi, maka keridhaan yang muncul tidak dapat dianggap sah. Sebab, keridhaan yang sejati harus didasarkan pada pengetahuan yang benar dan penuh, bukan pada ketidaktahuan atau kesalahan informasi. Jika transaksi dilakukan berdasarkan ketidakjujuran, penipuan, atau ketidaktahuan terhadap fakta yang sebenarnya, maka keridhaan yang muncul menjadi cacat dan transaksi tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah dalam hukum Islam.

Dalam konteks ini, transparansi dan kejujuran sangat ditekankan dalam muamalah Islam, agar setiap transaksi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, sebuah transaksi yang tampaknya sah secara lahiriah bisa menjadi batal atau rusak apabila didasari oleh ketidakjujuran atau informasi yang tidak lengkap, karena hal ini menghilangkan elemen keridhaan yang murni dari kedua belah pihak.

Misalnya, dalam kasus pembelian karet, jika pembeli tidak diberi tahu bahwa berat karet tersebut telah dimanipulasi dengan cara menambahkan air untuk menambah berat timbangan, maka pada dasarnya pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang ia beli. Dalam situasi seperti ini, keridhaan pembeli menjadi tidak utuh, bahkan dapat dikatakan tidak sah karena diperoleh melalui cara yang menyalahi prinsip kejujuran.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akibat dari ketidaksesuaian ini, meskipun secara lahiriah transaksi tampak sah dan berjalan sebagaimana mestinya — ditandai dengan adanya kesepakatan harga, serah terima barang, dan pembayaran — namun dari sisi batiniah, atau dari sudut pandang keabsahan syariah, akad tersebut dianggap rusak atau batal. Hal ini dikarenakan dasar utama akad, yaitu keridhaan yang tulus dan jujur, telah tercederai oleh praktik manipulatif yang menyalahi prinsip etika Islam dalam muamalah. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku transaksi untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan agar akad yang dilakukan benar-benar sah, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah.

Dari penjelasan-penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa islam sangaat memperhatikan norma ataupun tingkah laku dalam melaksanakan praktek jual beli, yaitu baik penjual maupun pembeli harus berlaku benar, memegang amanat, dan jujur. Karena ketiga perilaku ini sangat penting dalam pelaksanaan praktek jual beli. Jika salah satu praktek tersebut tidak dilaksanakan dengan benar maka jual beli tersebut haram.

Praktek jual beli yang dilakukan di desa Cugung Langu masih mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh ekonomi islam. Seperti, pembeli mengurangi timbangan terhadap karet yang dijual oleh penjual dengan alasan bahwa kualitas karet yang dijual belum cukup baik atau belum kering. Sedangkan menurut penjual, pembeli mengurangi timbangan terhadap penjualan karet yang dijual penjual tanpa menjelaskan alasan yang jelas terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan. Jadi dalam hal ini terjadi ketidak benaran dan kejujuran antara pembeli dan penjual, dan juaga terjadi sikap saling menjelek-jelekan antara salah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu pihak. Jadi praktek jual beli yang dilakukan merupakan salah satu praktek jual beli yang dilarang oleh ekonomi Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali ada enam sifat atau perilaku yang terpuji yang harus dilakukan dalam perdagangan yaitu:[84]

a. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam didunia dagang. Jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis.
b. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin, ini adalah amal yang baik dari pada sedekah biasa. Artinya jika anda membeli barang dari seorang penjual, dan penjualnya itu seorang miskin, atau seseorang yang perlu dibantu, maka lebihkanlah pembayarannya dari harga semestinya.
c. Memurahkan harga atau memberi korting kepada pembeli yang miskin.
d. Bila membayar utang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Jika yang diutang berupa barang, maka usahakan dibayar dengan barang yang lebih baik.
e. Membatalkan jual beli, Jika pihak pembeli menginginkannya. Karena pembeli adalah raja, jadi apa kemauannya perlu diikuti, sebab penjual harus tetap menjaga hati langganannya, sampai langganan menjadi puas.

Dari penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa Islam telah mengajarkan tentang bagaimana melaksanakan praktek jual beli yang baik dan benar menurut ekonomi Islam, dan apa yang telah diajarkan oleh Islam sangat la tidak mempersulit dan banyak membawa keuntungan baik bagi pembeli maupun penjual. Tapi pada

[84] Muslim Nurdin, *Et Al., Moral Dan Kognisi Islam.*, n.d. hlm 177

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kenyataannya masi banyak para pedagang maupun pembeli yang tidak melaksanakan tata cara melaksanakan praktek jual beli yang baik dan benar berdasarkan ekonomi Islam, contohnya saja praktek jual beli yang tengah terjadi di desa Cugung Langu yang masih melakukan pengurangan timbangan dan pengurangan harga tanpa adanya unsur kejelasan terhadap pengurangan timbangan dan pengurangan harga tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diawal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Jual beli karet yang di lakukan di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dari mengumpulkan hasil karet kedalam air. Setelah hasil karet dari petani terkumpul banyak, para pengepul akan membelinya di hari sabtu/minggu dengan mengunakan mobil truk. Hasil karet biasanya akan di timbang mengunakan timbangan dacing. Pengepul biasanya membeli karet dengan harga Rp. 8.000 – Rp. 13.000 tergantung pada kualitas karet. Hasil karet yang sudah di timbang akan di bawa ke Perusahaan atau kepembeli karet dalam waktu 4-5 jam. Para pangepul sering sekali mengalami pengurangan timbangan karet ketika di perjalanan akibat air yang ada di dalam karet menyusut yang dapat merugikan para pengepul karet.
2. Bentuk perilaku tadlis yang terjadi dalam jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah bumbu Kalimantan Selatan di mana para petani sengaja merendam karet di dalam air agar timbangan karet bertambah lebih berat, pada saat di timbang, timbangan yang di gunakan juga mengunakan timbangan dacing yang di mana timbangan tersebut tidak selalu akurat karena pengukuran manual rentan terhadap kesalahan pembacaan. Tingkat akurasi timbangan dacing lebih rendah di bandingkan timbangan digital yang mengunkanan sensor elektronik untuk hasil yang lebih konsisten.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Petani karet di desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah bumbu Kalimantan Selatan juga sengaja tidak membersihkan lahan untuk tempat penampungan karet yang mengakibatkan kotoran seperti tanah, dan kayu akan menempel pada getah, hal tersebut sengaja di lakukan para petani untuk mendapatkan timbangan yang lebih berat dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani karet di Desa Saring Sungai Bubu melakukan perilaku tadlis ada dua. pertama karna faktor ekonomi, di mana petani karet sengaja merendam hasil karetnya di dalam air, dan juga menimbang dengan pengukuran manual yang rentan terhadap kesalahan pembacaan berat timbanganya. Perilaku tersebut sengaja di lakukan para petani karet untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tampa si pengetahuan pengepul atau pembeli.

 Faktor yang kedua karna tidak adanya pengawasan dari pemerintah, Ketika pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap standar mutu karet, cara pengolahan karet dan proses teransaksi antara petani dan pengepul, maka tidak ada yang memastikan apakah barang yang di jual sudah sesuai kualitas sebenarnya. Tampa kontrol dari pemerintah, petani merasa bebas melakukan manipulasi seperti merendam karet dalam air dan memanipulasi timbangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan demi kebaikan kedepannya:

1. Meningkatkan transparansi dan kejelasan transaksi agar praktik jual beli karet lebih adil, sangat penting bagi pengepul dan petani untuk lebih transparan terkait adanya penamnbahan yang terdapat pada karet yang dijual. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai tambahan benda yang terkandung dalam karet, sehingga menghindari potensi ketidakpastian atau *gharar*. Pengepul sebaiknya tidak hanya fokus pada berat karet yang terukur, tetapi juga memperhatikan kualitas sesungguhnya yang lebih berharga bagi pembeli.
2. Edukasi tentang Etika dan Prinsip Muamalah dalam Islam, edukasi mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam harus menjadi prioritas. Dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada petani dan pengepul mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam perdagangan. Ini bukan hanya untuk menghindari unsur penipuan atau tadlis, tetapi juga untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
3. Penerapan Standar Kualitas yang Jelas, Pemerintah dan lembaga terkait perlu menetapkan standar kualitas karet yang jelas dan transparan, termasuk batasan air yang diperbolehkan. Standar ini dapat mengurangi potensi penambahan air yang berlebihan, yang berujung pada ketidakadilan dalam transaksi. Dengan adanya regulasi yang jelas, seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi karet bisa merasa lebih aman dan adil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

. Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam,*. Jakarta: : PT RajaGrafindo, 2007.

A. Al-Buraey, Muhammad. *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan,*. jakarka: CV Rajawalii, 1986.

Adil, Abu Abdirrahman, Syarah Al-Kabair. *No Titl*. solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam,*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.

———. *Etika Bisnis Dalam Islam,*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. sukabumi: Cv Jejak, 2014.

Aliansyah. *Wawancara Dengan Pengepul Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 22 November 2025*, 2025.

Andi Bahri, S. (2014). Etika jual beli dalam perspektif ekonomi islam. *dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, *11*.

Bahri, Andi. "Ekonomi Islam jual beli dalam Kesejahteraan dan Keselamatan Ummat." (2013).

Arikunto, Suharsimi. *"Prosedur Penelitian Pendekatan Politik."* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar Dan Tujuan,*. Yogyakarta: Magista Syibly, 2014.

Bahreisy, Salim, and Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III,*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.

Candrawati, and Riska Dwi. *"Promosi Dan Perilaku Kesehatan."* jawa tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

Damin, Sudarman. *"Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi,Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humsniora."* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Diakses Dari Situs : Digilib.Uinsby.Ac.Id/7929/5/Bab2.Pdf. Pada Tanggal 24 September.

Djakfar, H. Muhammad. *, Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktis.*

E, Purnomo. *Manajemen Usaha Perkebunan Karet*. Yogyakarta: Gadjah Mada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

University Press., 2020.

f Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam,*. jakarka: Robbani Press, 2001.

———. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam.*

Farhan. *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)."* ", (Skripsi, Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2019), 2019.

Fatimah, Ayu. *Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren*. Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia.

Fatimah, ST. *"Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buahan-Buahan Di Kota Makassar),."* Jurnal Ekonomi, No. Xix, 2017.

Furchan, Arif. *"Pengantar Metode Penelitian Kualitatif."* Surabaya: Usaha Nasiona, 1992.

Ghazali, Muhammad bin Qosim al-. *Fath Al Qorib Al- Mujib, Juz 1,*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016.

———. *Fath Al Qorib Al-Mujib, Juz 1*.

Hafidhuddin, KH Didin. *Kepatuhan Pada Syariah*, 2020.

Hairadi. *Wawancara Dengan Pengepul Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 25 Juli 2025.*

Hardianysah. "Wawancara Dengan Pembeli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 5 Agustus 2025.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari"ah Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat,*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hasil Pra Survey Dengan Petani Karet Dan Pengepul.

Husen, M. Nadratuzzaman. *Gerakan 3H Ekonomi Syariah,*. Edited by PKES. Jakarta, 2007.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan),*. Jakarta: Rajawali Pers:, 2010.

Khairuddin. *Wawancara Dengan Pengepul Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 25 Juli 2025.*

Kholifatul, Muhammad. *"Shari'ah Compliant E-Commerce Models and Consumer*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Trusts", Al-Iqtishad. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 8, N 2, 2016.

Kounter, Rounny. *"Metode Penelitian Untuk Penulisan Sikripsi Dan Tesis."* Jakarta: PPM, 2004.

Lamboini. *"Transaksi Jual Beli Karet Di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbangan)."* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.

Lubis, Utari Rahayu, and Ismaulina. *"Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," Jurnal Jeskape 4, No. 2*, 2020.

Mamang, Bapak. *Hasil Wawancara Petani Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 21 Juli 2025*.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama),*. Jakarta: Kencana, 2012.

MB, Sudarsono dan, and Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam,*. Yogyakarta: Ekonosia, 2001.

Miles, Matthew B. *"Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles Dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi",*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.

Misbach, Irwan. *Ekonomi Syariah*. Makassar: Alauddin University Perss, 2020.

Moleong, Lexy J. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung: Pt Remaja Rodakary, 2005.

Mukaromah, Massuhartono dan Hana. *"Konsep Kepribadian Menurut Al-Ghazali Dan Kontribusinya Dalam Proses Konseling*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam 1, no 2, 2019.

Nasution. *"Metode Research."* Bandung: Jummara, 1982.

Nurdin, Muslim. *Et Al., Moral Dan Kognisi Islam,*. Bandung: CV. Alfabeta, 1995.

———. *Et Al., Moral Dan Kognisi Islam.*

Others, Muthia Azzahra &. *Muthia Azzahra & Others, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi", Hikmah*. urnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2024.

Penyusun, Tim. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, IAIN PAREPARE*. ParePare, 2023.

Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri group, 2018.

PS, Tim Penulis. *Panduan Lengkap Karet,*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. jakarka: Gema Insani Press, 1997.

———. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*.

Rachmawati, Windi Chusniah. *"Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku."* Malang: Wineka Media, 2019.

Rahman, Afzar. *Doktrin Ekonomi*.

———. *Doktrin Ekonomi Islam.*

RI, Departemen Agama. *Al Quran Dan Terjemahan, Q.S An Nah (16).90*.

RI, Kementrian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahnya.*

Ridho, Rhachmad. *Pengaruh Distributive Justice, Procedural Justice, Dan Interactional Justice Terhadap Switching Barriers Pada Bank Syariah", Tesis Magister,*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Rohmah, Virda Dwi. *Virda Dwi Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri*. (IAIN Kediri), 2023.

Rosidi, Imron. *"Karya Tulis Ilmiah."* Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011.

S, Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i, Jilid 2,*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sarah, Ibu. *Hasil Wawancara Petani Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 21 Juli 2025.*

Seru, Bapak. *Hasil Wawancara Petani Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 21 Juli 2025.*

Shihab, Tafsir Quraish. *Al Maidah Ayat 90*, 2020.

———. *Ali Imran Ayat 130*.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuanitatif, Dan R&D*. bandung: CV: Alvabeta, 2009.

———. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D."* Bandung: Alfabeta, 2011.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum,*. Bogor:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ghalia Indonesia, 2009.

Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. *"Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol 7, No. 5*, 2020.

Sutrisno, Prabowo dan. . . *"Analisis Rantai Pasok Komoditas Karet Di Indonesia." Jurnal Agribisnis Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,* 2019.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap*.

Syam, Nur. *Wawancara Dengan Pembeli Karet Di Desa Saring Sungai Bubu Tanggal 5 Agustus 2025*.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ulum, Fahrur. *Studi Ekonomi Syariah*. Kencana, 2020.

Umar, Husein. *"Metode Penelitian Untuk Sikripsi Dan Tesis Bisnis."* Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Wahyuni, Sudirman &. *"Peran Pengepul Dalam Pemasaran Karet Petani Lokal Di Indonesia."* Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2018.

Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaBaru Pers, 2014.

Yussanto, Muhammad Ismail Yussanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. jakarka: Gema Insani, 2002.

Zubair, Muhammad Kamal, and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 01 SK Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA: AHMAD HARUN

NIM : 2120203860202105

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PRILAKU TADLIS DALAM JUAL BELI KARET DI DESA SARING SUNGAI BUBU KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

INSTRUMEN WAWANCARA

Wanwancara Untuk Pemilik Kebun (Si Penjual)

1. Bagaimana cara menentukan pohon karet yang sudah siap di panen?
2. Berapa lama proses pemanenan karet?
3. Dalam bentuk apa karet itu di jual?
4. Bagaimana proses pembekuan karet yang sudah di panen?
5. Bagaimana proses penjualan karet biasanya berlangsung, Apakah ada tahapan khusus yang harus di ikuti?
6. Apakah ada perbedaan kualitas antara karet dengan kadar air normal dan karet dengan tambahan kadar air, jika iya, apa saja perbedaanya?

Wawancara untuk pengepul

1. Bagaimana mekanisme penjual karet di Desa Saring Sungai Bubu?
2. Apa saja kriteria karet yang anda terima?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan dari pengumpulan hingga penjualan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bagaimana cara anda menyimpan karet sebelum di jual ke pabrik atau ekspotir

5. Kepada siapa biasanya anda menjual karet yang di kumpulkan, apakah ke pabrik local, ekspotir, atau pihak lain?

6. Apakah ada SOP penjualan yang di terapkan pada saat membeli maupun menjual karet

Wawancara untuk pembeli

1. Berapa lama anda sudah membeli karet dari penjual di desa Saring Sungai Bubu?

2. Bagaimana proses pembelian karet biasanya berlangsung, apakah ada tahap khusus yang harus di ikuti?

3. Apakah anda pernah menemukan karet dengan tambahan benda, bagaimana anda menanganinya?

5. Apakah karet dengan tambahan benda berpengaruh juga dengan kualitasnya?

Mengetahui,-
Pembimbing Utama,-

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I,
NIP: 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 02 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2467/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
b. Menunjuk saudara: **Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: AHMAD HARUN
NIM	: 2120203860202105
Program Studi	: Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Judul Penelitian	: ANALISIS PERILAKU TADLIS DALAM JUAL BELI KARET DI DESA SARING SUNGAU BUBU KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 10 Juni 2024
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 03 SK Permohonan Izin Pelaksanaan Menenliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1740/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 14 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TANAH BUMBU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. TANAH BUMBU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AHMAD HARUN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAGATAN, 22 Desember 2002
NIM	: 2120203860202105
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. H. M. AMIN, DESA MUDALANG, KECAMATAN KUSAN HILIR, KABUPATEN TANAH BUMBU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI TANAH BUMBU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PERILAKU TADLIS DALAM JUAL BELI KARET DI DESA SARING SUNGAI BUBU KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :
1. Rektor IAIN Parepare

\

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 04 SK Penelitian Dinas KESBANGPOL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan BatulicinKabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN
NOMOR : B/500.5.7.15/36/KESBANGPOL–POLMAS/V/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Surat dari Ketua/Dekan/Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-1740/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 tanggal 14 Mei 2025.

Menimbang : Proposal Izin Penelitian a.n. Ahmad Harun (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

a. Nama / Lembaga : Ahmad Harun (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
b. Jabatan/NIM/Alamat / No.Identitas : Mahasiswa-/21202038602021 05/-Jl. H.M.Amin RT.001 Desa. Mudalang Kec. Kusan Tengah Kab.Tanah Bumbu/-6310015810030001
c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul *Analisis Perilaku Tadlis Dalam Jual Beli Karet di Desa Saring Sungai Bubu Kec. Kusan Tengah Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.*
2. Lokasi Penelitian : Desa Saring Sungai Bubu Kec. Kusan Tengah Kab.Tanah Bumbu.
3. Waktu / Lama Penelitian : + 2 Bulan / 23 Mei s.d 20 Juli 2025
4. Anggota Tim : -
5. Bidang Penelitian : Ekonomi
6. Status Penelitian : Baru

d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

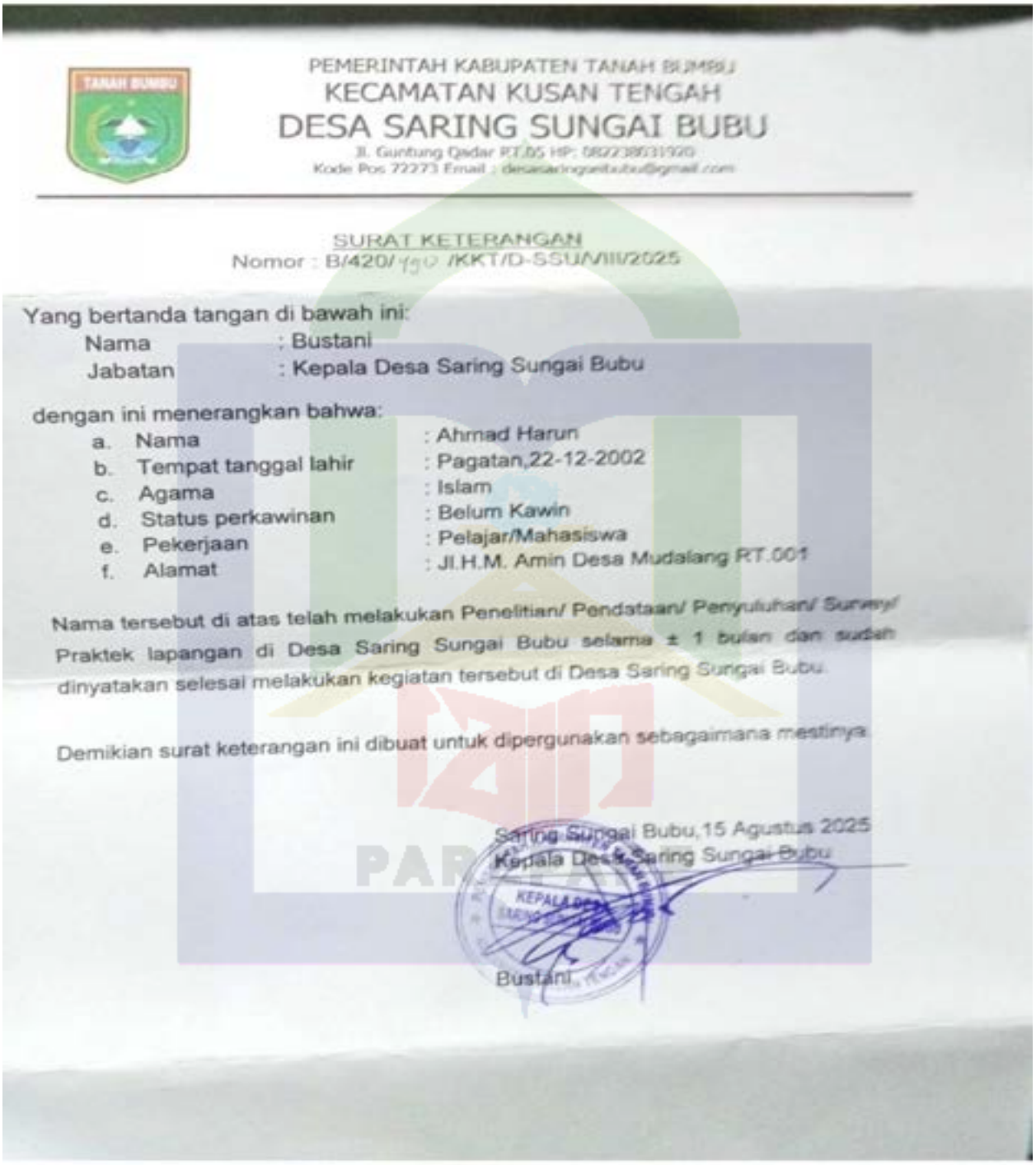
Dibuat di : Batulicin
Pada Tanggal : 23 Mei 2025
Kepala Badan Kesbangpol.

Nahrul Fajar, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661222 198804 1 001

Tembusan :
1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Bumbu
5. Yth. Camat Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu
6. Yth. Kepala Desa Saring Sungai Bubu Kec.Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu
7. Yth. Yang bersangkutan
8. Arsip

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 05 Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN TENGAH
DESA SARING SUNGAI BUBU
Jl. Guntung Qadar RT.05 HP: 082238531920
Kode Pos 72273 Email : desasaringsungaibubu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/420/190 /KKT/D-SSU/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Bustani
Jabatan : Kepala Desa Saring Sungai Bubu

dengan ini menerangkan bahwa:
a. Nama : Ahmad Harun
b. Tempat tanggal lahir : Pagatan,22-12-2002
c. Agama : Islam
d. Status perkawinan : Belum Kawin
e. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
f. Alamat : Jl.H.M. Amin Desa Mudalang RT.001

Nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian/ Pendataan/ Penyuluhan/ Survey/ Praktek lapangan di Desa Saring Sungai Bubu selama ± 1 bulan dan sudah dinyatakan selesai melakukan kegiatan tersebut di Desa Saring Sungai Bubu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saring Sungai Bubu,15 Agustus 2025
Kepala Desa Saring Sungai Bubu

Bustani

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 06 Surat Keterangan Wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : Seau

Tempat tanggal lahir : 1995-05-27

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani Karet

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Harun

Nim :2120203860202105

Alamat :Jl. H. Muhammad Amin

Judul penelitian : Analisis perilaku tadlis dalam jual beli karet di desa saring sungai bubu kalimantan selatan

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat unutuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 20 Juli 2025
Yang Bersangkutan

(Seau)

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : Sarah

Tempat tanggal lahir : Saring, 01-08-1975

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani karet

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Harun

Nim : 2120203860202105

Alamat : Jl. H. Muhammad Amin

Judul penelitian : Analisis perilaku tadlis dalam jual beli karet di desa saring sungai bubu kalimantan selatan

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat unutuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 20 Juli 2025

Yang Bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : Harodi
Tempat tanggal lahir : Barabai 10-8-1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Harun
Nim :2120203860202105
Alamat :Jl. H. Muhammad Amin
Judul penelitian : Analisis perilaku tadlis dalam jual beli karet di desa saring sungai bubu kalimantan selatan

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat umutuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 20 Juli 2025
Yang Bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : KHAIRUDDIN

Tempat tanggal lahir : PACATAN, 05-07-1980

Jenis kelamin : Laki Laki

Agama : ISLAM

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Harun

Nim :2120203860202105

Alamat :Jl. H. Muhammad Amin

Judul penelitian : Analisis perilaku tadlis dalam jual beli karet di desa saring sungai bubu kalimantan selatan

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat unutuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 20 Juli 2025
Yang Bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : Mur Sanad

Tempat tanggal lahir : Tanjung Selatan 08 Juli 1988

Jenis kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani Karet

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Harun

Nim :2120203860202105

Alamat :Jl. H. Muhammad Amin

Judul penelitian : Analisis perilaku tadlis dalam jual beli karet di desa saring sungai bubu kalimantan selatan

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat untuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 20 Juli 2025
Yang Bersangkutan

(Mur Sanad)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 07 Dokumentasi

Bersama Petani Karet di Kebun



Tempat Karet di Rendam



Pondok Petani Karet



Hasil Penyadapan Karet



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perendaman Karet



Wawancara di Rumah Pengepul Karet



Wawancara di Rumah Pengepul Karet



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil Penyadapan Karet



Hasil Penyadapan Karet



Wawancara di Rumah Pembeli Karet



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Ahmad Harun, lahir sebagai anak ketiga dari enam, bersaudara dari pasangan suami istri Makkah dan Tahriani. Penulis lahir di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan selatan pada tanggal 22 Desember 2002. Penulis tinggal di Desa Mudalang RT. 01 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Putra Bersujud Desa Kersik Putih dan lulus pada tahun 2009.

Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 2 Pasar Baru dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu di SMPN 1 Kusan Hilir, lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di MAN 1 Tanah Bumbu kemudian lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

Adapun pengalaman organisasi dan oranganisasi yang di tempuh penulis yaitu: Peserta terbaik LKPKM FEBI, Mapaba PORMA, dan Kegiatan SEMESTA. COSTUR mapaba HIPMAT dan LKS SMPN 3 Mapilli. Anggota PORMA IAIN Parepare, Anggota PMII, wakil ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan Parepare.

Dengan berkat sang pencipta yang tidak di ciptakan Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucakan rasa syukur yang tak terhingga karena penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ ANALISIS PERILAKU TADLIS DALAM JUAL BELI KARET DI DESA SARING SUNGAI BUBU KALIMANTAN SELATAN ”.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE